

**PENANGGUHAN AKTA CERAI PASCA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-USRAH***

**SKRIPSI**

**oleh:  
SYAHIDAH ASMA AMANINA  
NIM. 220201110106**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**PENANGGUHAN AKTA CERAI PASCA PERCERAIAN DI**

**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF**

***MAQĀṢID AL-USRAH***

**SKRIPSI**

**oleh:  
SYAHIDAH ASMA AMANINA  
NIM. 220201110106**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENANGGUHAN AKTA CERAI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-USRAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2026

Penulis,



**Syahidah Asma Amanina**

NIM 220201110106

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Syahidah Asma Amanina NIM: 220201110106 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PENANGGUHAN AKTA CERAI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-USRAH*


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Maret 2026  
Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M.HI.  
NIP. 198710182023211013

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Syahidah Asma Amanina  
NIM : 220201110106  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI.  
Judul Skripsi : Penangguhan Akta Cerai Pasca  
Perceraian di Pengadilan Agama  
Mojokerto Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 8 September 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 15 Oktober 2025	Konsultasi BAB I, II, III	
3	Sabtu, 27 Oktober 2025	Konsultasi BAB I	
4	Kamis, 30 Oktober 2025	Revisi BAB I	
5	Kamis, 26 November 2025	ACC BAB I Konsultasi BAB II	
6	Rabu, 3 Desember 2025	Revisi BAB II	
7	Senin, 22 Januari 2025	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
8	Jumat, 12 Februari 2025	ACC BAB III dan Konsultasi BAB IV, V	
9	Rabu, 25 Februari 2025	Revisi BAB IV, V	
10	Rabu, 4 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 5 Maret 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Syahidah Asma Amanina 220201110106,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PENANGGUHAN AKTA CERAI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-USRAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006401001

()  
Ketua

2. Miftahudin Azmi, M.HI.  
NIP. 198710182023211013

()  
Anggota Penguji

3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

()  
Anggota Penguji

Malang, 9 April 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu”*

(QS. Al-Baqarah: 216)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, “Penanggungan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif *Maqāsid Al-Ushrah*.” Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun ḥasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, MA., dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi sepanjang perjalanan akademik penulis.
5. Miftahudin Azmi, MHI., Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah yang diridhai dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati, atas ilmu dan pengajaran yang telah didedikasikan kepada saya dan teman-teman penuh dengan kesabaran dan tanpa mengenal rasa lelah.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi mereka dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Orang Tua, Bapak Arifin Subroto, Ibu Sri Setyoningrum. Terima kasih tanpa batas dan tanpa ukur, karena telah menjadi sumber semangat dan kekuatan penulis dengan segala ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang mereka dalam mendidik, mendampingi, serta memfasilitasi penulis sejak kecil hingga dewasa kini disertai doa-doa tak pernah henti yang selalu mengiringi tiap langkah penulis hingga penulis bisa bertahan sampai titik ini. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada kakak dan adik tercinta, Sarah Maratul Latifah, Sofyan Abdul Hafidh Syarifuddin, Shofiyah Qulubun Nisa', Salsabila Ayumi, yang kehadiran mereka selalu menjadi penguat dan penyemangat dalam perjalanan penulis. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmatNya kepada mereka semua dan mengampuni segala dosa-dosa mereka.
10. Drs. Amar Hujantoro, M.H., Ketua Pengadilan Agama Mojokerto yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama tersebut. Bapak Zainul Arifin, bapak Farhan Hidayat, S.H.I., bapak Achmad Sulasmono, ST., mas Rozi, mbak titah dan aina yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian. Serta seluruh staff Pengadilan Agama Mojokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Para sahabat penulis, Rofah, Tiara, Fatimah, Tarisah, Aurel, Nina, Iga, Nasywa, Hasna, Elma, Bilqis, Aulia, Rusda, Hanunah, Aisyah, Ummu Aisyah dan Yaya, serta sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah selalu ada, mendoakan, memberi semangat, dan menjadi pendengar keluh kesah, juga bahagia penulis. Semoga Allah selalu membalas kebaikan mereka dengan balasan tak terhingga. Juga terima kasih kepada

teman penulis seperjuangan kamar ma'had 46 Ummu Salamah, MBKM Family Corner Kelompok 5, FASTAFILA, PKL PA Mojokerto, Haxeanee generation, Asrama BQ Medires, Pendaki berkah, yang telah menjadi bagian cerita penulis selama di bangku perkuliahan, selamat menapaki jalan baru dalam cerita kalian.

12. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis.

Malang, 4 Maret 2026

Penulis

**Syahidah Asma Amanina**

NIM. 220201110106

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

*Hamzah* ( ء ) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*  
هَوْلَ : *Haula*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
سِ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*  
 رَمَى : *Ramā*  
 قِيلَ : *Qīla*  
 يَمُوتُ : *Yamūtu*

#### E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

#### F. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'Aduwwu</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## **K. Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACT</b> .....	xxi
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
D. Definisi Operasional.....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Landasan Teori .....	28
1. Penangguhan Akta Cerai .....	28
2. Biografi Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah.....	31
3. Konsep <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> .....	36
<b>BAB III</b> .....	52

<b>METODE PENELITIAN</b> .....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Metode Penentuan Subyek.....	54
E. Jenis dan Sumber Data .....	55
F. Metode Pengumpulan Data .....	56
G. Metode Pengolahan Data .....	58
<b>BAB IV</b> .....	61
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	61
A. Gambaran Umum dan Praktik Penangguhan Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto.....	61
B. Praktik Penangguhan Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> .....	72
<b>BAB V</b> .....	104
<b>PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	108
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	117
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	123

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Data Perbandingan Perkara Cerai Gugat dan Akta Cerai yang Belum Diambil.....	2
<b>Tabel 2.</b> Penelitian Terdahulu.....	23
<b>Tabel 3.</b> Nama-Nama Informan.....	55
<b>Tabel 4.</b> Data Akta Cerai yang Belum Diambil .....	68
<b>Tabel 5.</b> Hasil Penelitian Praktik Penangguhan Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif <i>Maqāṣid al-‘Ushrah</i> .....	102

## ABSTRAK

Syahidah Asma Amanina, 220201110106, 2026. **Penangguhan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah***. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

---

---

Kata kunci: Penangguhan Akta Cerai; Pengadilan Agama; Hak Perempuan Pasca Perceraian; Nafkah Pasca Perceraian; *Maqāṣid Al-Ushrah*

Kebijakan penangguhan akta cerai merupakan upaya perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, khususnya untuk menjamin hak ekonomi seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Kebijakan ini diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto sebagai implementasi kebijakan nasional yang menekankan pemenuhan hak perempuan sebelum akta cerai diserahkan. Namun, praktiknya menimbulkan fenomena banyaknya akta cerai yang belum diambil karena kewajiban amar putusan belum dilaksanakan, sehingga menimbulkan dampak hukum dan sosial bagi para pihak. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan praktik penangguhan akta cerai pasca perceraian dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak; dan (2) menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif *maqāṣid al-ushrah* Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Agama Mojokerto, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran praktik penangguhan akta cerai yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penangguhan akta cerai dilakukan dengan menunda penyerahan hingga kewajiban amar putusan dipenuhi, bertujuan menjamin hak perempuan dan anak, namun menimbulkan konsekuensi administratif seperti tertundanya pengurusan dokumen dan ketidakpastian status hukum. Kedua, dari perspektif *maqāṣid al-ushrah*, mekanisme penangguhan sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan keluarga, khususnya perlindungan hak ekonomi dan penegasan tanggung jawab pasca perceraian, meski efektivitasnya bergantung pada kesadaran dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban.

## ABSTRACT

Syahidah Asma Amanina, 220201110106, 2026. **Post-Divorce Suspension of Divorce Decrees at the Mojokerto Religious Court from the Perspective of *Maqāṣid Al-Usrah***. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

---

---

Keywords: Suspension of Divorce Certificates; Religious Court; Women's Rights After Divorce; Post-Divorce Alimony; *Maqāṣid Al-Usrah*

The policy of suspending divorce certificates is a legal protection measure for women after divorce, particularly to guarantee economic rights such as iddah maintenance, mut'ah, and madhiyah maintenance. This policy is implemented in the Mojokerto Religious Court as part of a national policy that emphasizes the fulfillment of women's rights before divorce certificates are issued. However, in practice, this has led to a large number of divorce certificates not being collected because the obligations in the court decision have not been fulfilled, resulting in legal and social consequences for the parties involved. The objectives of this study are (1) to describe the practice of postponing divorce certificates after divorce in guaranteeing the rights of women and children; and (2) to analyze this policy from the perspective of maqāṣid al-usrah Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, which emphasizes the protection and welfare of the family.

This study is a legal-empirical study with a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through interviews and direct observation at the Mojokerto Religious Court, while secondary data was obtained from official documents, laws and regulations, and related literature. The data was analyzed through the stages of reduction, classification, verification, and conclusion drawing to produce a comprehensive picture of the practice of postponing divorce decrees.

The results of the study show two main findings. First, the suspension of divorce certificates is carried out by delaying the submission until the obligations of the verdict are fulfilled, with the aim of guaranteeing the rights of women and children, but this has administrative consequences such as delays in document processing and legal uncertainty. Second, from the perspective of maqāṣid al-usrah, the suspension mechanism is in line with the objective of maintaining the welfare of the family, particularly the protection of economic rights and the affirmation of post-divorce responsibilities, although its effectiveness depends on the awareness and ability of the parties burdened with obligations.

## مستخلص البحث

شهادة أسمى أمانينا، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٠٦. تعليق أحكام الطلاق بعد الطلاق في محكمة الشؤون الدينية في موجو كيرتو: منظور مقاصد الأسرة. رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرف: مفتاح الدين آزمي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تعليق حكم الطلاق؛ المحكمة الدينية؛ حقوق المرأة بعد الطلاق؛ الثقة بعد الطلاق؛ مقاصد الأسرة؛

تعد سياسة تعليق شهادات الطلاق إجراءً قانونيًا لحماية المرأة بعد الطلاق، ولا سيما لضمان حقوقها الاقتصادية مثل الثقة خلال فترة العدة، والمتعة، والثقة المادية. ينفذ هذه السياسة في محكمة موجو كيرتو الدينية كجزء من سياسة وطنية تؤكد على أعمال حقوق المرأة قبل إصدار شهادات الطلاق. ومع ذلك، فقد أدى ذلك في الممارسة العملية إلى عدم استلام عدد كبير من شهادات الطلاق بسبب عدم الوفاء بالتزامات قرار المحكمة، مما أدى إلى عواقب قانونية واجتماعية على الأطراف المعنية. أهداف هذه الدراسة هي (1) وصف ممارسة تأجيل شهادات الطلاق بعد الطلاق لضمان حقوق النساء والأطفال؛ و (2) تحليل هذه السياسة من منظور مقاصد الأسرة لجمال الدين عطية، الذي يؤكد على حماية الأسرة ورفاهها

هذه الدراسة هي دراسة قانونية تجريبية ذات نهج وصفي نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات والملاحظة المباشرة في محكمة موجو كيرتو الدينية، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الوثائق الرسمية والقوانين واللوائح والأدبيات ذات الصلة. تم تحليل البيانات من خلال مراحل التخفيض والتصنيف والتحقق واختلاص النتائج لإنتاج صورة شاملة لممارسة تأجيل أحكام الطلاق.

تظهر نتائج الدراسة استنتاجين رئيسيين. أولاً، يتم تعليق شهادات الطلاق عن طريق تأخير تقديمها حتى يتم الوفاء بالتزامات الحكم، بهدف ضمان حقوق النساء والأطفال، ولكن هذا له عواقب إدارية مثل التأخير في معالجة الوثائق وعدم اليقين القانوني. ثانياً، من منظور مقاصد الأسرة، يتماشى آلية التعليق مع هدف الحفاظ على رفاهية الأسرة، ولا سيما حماية الحقوق الاقتصادية وتأكيد المسؤوليات بعد الطلاق، على الرغم من أن فعاليتها تعتمد على وعي وقدره الأطراف الملزمة بالالتزام

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Mojokerto melakukan terobosan hukum sejak tahun 2018 dengan menerapkan kebijakan penangguhan akta cerai pada perkara perceraian yang disertai pembebanan kewajiban nafkah kepada pihak suami. Pengambilan akta cerai hanya dapat dilakukan setelah pihak yang dibebani kewajiban melaksanakan amar putusan.<sup>2</sup> Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah *iddah*<sup>3</sup>, *muth'ah*<sup>4</sup> dan *madhiyah*<sup>5</sup>. Namun dalam praktiknya fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak segera mengambil akta cerai setelah putusan *inkracht*. Fakta bahwa di Pengadilan Agama Mojokerto masih terdapat akta cerai yang belum diambil oleh para pihak menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir terdapat total 31 akta cerai yang belum diambil. Jika dirinci pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2 akta cerai yang tidak segera diambil. Jumlah tersebut

---

<sup>2</sup> Farhan Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 21 Oktober 2025)

<sup>3</sup> Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang baru saja cerai. Nafkah ini berlaku selama masa *iddah* yaitu antara tiga hingga empat bulan atau selama masa kehamilan jika mantan istri sedang hamil. *Lihat juga* Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, No. 2 (2022): 115–130, diakses dari <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/200>

<sup>4</sup> Pemberian dari mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian yang bertujuan untuk memberikan dukungan atau penghiburan. Nafkah *muth'ah* dapat berupa uang atau harta benda. *Lihat juga* Syaiful Annas, "Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 1 (2020): 45–58, diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1240>

<sup>5</sup> Nafkah lampau yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. *Lihat juga* Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar, "Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 10, No. 1 (2022): 37–52. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1133/910>

mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 10 akta cerai. Sementara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7 akta cerai yang masih belum diambil oleh pihak berperkara. Tahun 2025 Pengadilan Agama Mojokerto mencatat terdapat 12 akta cerai yang menunggu untuk diambil (per Juli 2025).<sup>6</sup>

**Tabel 1.**  
Data Perbandingan Perkara Cerai Gugat dan Akta Cerai yang Belum Diambil

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Cerai Gugat</b>	<b>Akta Cerai Belum Diambil</b>
2022	3.137	2
2023	983	10
2024	1.710	7
2025	1.940	12

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa jumlah akta cerai yang belum diambil relatif kecil dibandingkan dengan jumlah perkara cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mojokerto setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar para pihak tetap mengambil akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, keberadaan sejumlah akta cerai yang belum diambil tetap menunjukkan adanya fenomena penangguhan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Penangguhan akta cerai sejatinya bukan hanya diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto. Kebijakan tersebut pada dasarnya berakar dari ketentuan nasional, khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memastikan pemenuhan hak-hak

---

<sup>6</sup> Farhan Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 28 Oktober 2025)

perempuan pasca perceraian sebelum akta cerai diberikan.<sup>7</sup> Beberapa pengadilan agama lain juga menerapkan mekanisme serupa, meskipun dengan bentuk dan sistem yang berbeda. Misalnya, dalam sejumlah putusan yang tercatat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sidoarjo memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai sampai pihak tergugat memenuhi kewajiban yang dibebankan dalam amar putusan.<sup>8</sup> Beberapa pengadilan besar seperti Surabaya, pengawasan pengambilan akta cerai dilakukan melalui layanan administrasi berbasis elektronik seperti E-Court dan Elektronik Akta Cerai (E-AC), sehingga akses terhadap akta cerai baru diberikan ketika syarat administratif dan substansinya telah terpenuhi.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian akta cerai bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri di Mojokerto, tetapi merupakan bagian dari upaya nasional dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Fenomena belum diambilnya akta cerai ini tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan amar putusan yang membebankan kewajiban nafkah kepada pihak tergugat. Sebagian pihak enggan mengambil akta cerai karena belum mampu membayar kewajiban nafkah sebagaimana amar putusan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak tergugat tidak dapat mengambil akta cerainya hingga kewajiban tersebut terpenuhi. Penangguhan

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019*, diakses 27 November 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id>

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3039/Pdt.G/2021/PA.Sda tentang Perintah Penahanan Akta Cerai", diakses 27 November 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Peluncuran Aplikasi Elektronik Akta Cerai (E-AC)", diakses 27 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

akta cerai hanya diterapkan pada perkara cerai gugat, yaitu ketika dalam amar putusan terdapat perintah pembayaran nafkah seperti *muth'ah* atau *madhiyah*. Sementara pada perkara cerai talak, penundaan bukan terjadi pada akta cerainya, melainkan ada pelaksanaan ikrar talak apabila suami belum siap memenuhi kewajiban seperti dalam amar putusan. Sebagaimana hasil wawancara Farhan Hidayat, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa:

*“perkaranya itu dari cerai gugat, dan kalau ada penangguhan akta cerai, itu karena di amar putusan disebutkan perintah pembayaran nafkah, misalnya nafkah muth'ah atau madhiyah. Jadi sebelum tergugat memenuhi kewajiban itu, akta cerainya tidak bisa diambil. Tapi kalau perkara cerai talak, yang ditangguhkan bukan akta cerainya, melainkan ikrar talaknya kalau suami belum siap membayar kewajiban tersebut.”<sup>10</sup>*

Bagi suami, kebijakan ini menjadi tekanan moral dan ekonomi karena harus memenuhi kewajiban nafkah sebelum memperoleh kejelasan hukum. Tekanan ini muncul karena tidak semua pihak tergugat memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk segera membayar kewajiban tersebut. Bagi pengadilan, penahanan akta cerai berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan amar putusan, guna memastikan bahwa para pihak telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian kebijakan penangguhan akta cerai memunculkan konsekuensi berbeda bagi masing-masing pihak.

Menanggapi fenomena banyaknya akta cerai yang belum diambil, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 mengatur jaminan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian dalam

---

<sup>10</sup> Farhan Hidayat, wawancara (Mojokerto 28 Oktober 2025)

cerai talak.<sup>11</sup> Berdasarkan surat edaran tersebut ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan.<sup>12</sup> Sedangkan pengaturan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai gugat diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, yakni menghimbau kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai.<sup>13</sup>

Dalam perkara cerai gugat, kewajiban membayar nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* berada pada pihak tergugat. Kewajiban tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum tergugat dapat mengambil akta cerai. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa tergugat yang datang ke pengadilan dan menyatakan bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam putusan. Menyikapi kondisi tersebut, kebijakan yang diterapkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto adalah meminta tergugat untuk melakukan musyawarah dengan penggugat guna mencapai kesepakatan mengenai jumlah kewajiban yang secara realistis mampu dibayarkan oleh tergugat.

---

<sup>11</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Jaminan Pemenuhan Akibat Perceraian dalam Cerai Gugat yang Harus Ditunaikan Sebelum Pengambilan Akta Cerai," Pengadilan Agama Rangkasbitung, 2024, diakses 21 Agustus 2025 <https://www.pa-rangkasbitung.go.id/>

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.

Dengan demikian, penyelesaian tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kemampuan finansial pihak yang bersangkutan.

Perlu dicermati bahwa pasca diberlakukannya kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto, muncul kecenderungan yang cukup menarik dalam praktik persidangan. Tidak semua istri yang mengajukan gugatan cerai sekaligus menuntut hak-hak pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah. Sebaliknya, sebagian besar gugatan justru lebih menitikberatkan pada tuntutan nafkah anak. Bahkan, dalam beberapa perkara, pihak istri memilih untuk mencabut tuntutan atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah* saat proses persidangan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas utama para penggugat lebih diarahkan pada kepentingan dan keberlangsungan hidup anak dibandingkan pemenuhan hak pribadi mereka setelah perceraian. Kecenderungan tersebut diduga muncul karena sebagian istri memilih untuk tidak memperpanjang persoalan setelah perceraian diputus. Ada kekhawatiran bahwa menuntut hak-hak seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* justru dapat memicu konflik baru dengan mantan suami di kemudian hari.

Salah satu kendala utama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian terletak pada ketidakjelasan kondisi ekonomi pihak suami. Dalam banyak perkara, istri tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan suami. Hal ini umumnya terjadi karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan, atau bekerja pada pihak lain/perusahaan tanpa dokumen resmi yang dapat membuktikan jumlah penghasilannya. Situasi tersebut menyulitkan majelis hakim dalam menentukan besaran kewajiban nafkah yang sesuai dengan

kemampuan ekonomi suami. Penggunaan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) memang dapat dijadikan salah satu acuan objektif. Akan tetapi, dalam praktiknya, angka UMK tidak selalu mencerminkan penghasilan *riil* yang diterima suami, terutama apabila ia bekerja di sektor informal atau memiliki pendapatan yang fluktuatif.<sup>14</sup>

Peneliti melakukan pra-riset di Pengadilan Agama Mojokerto dan mewawancarai Chafid Syaifudin selaku Panitera Pengganti. Hasil pra-riset tersebut menunjukkan bahwa, suami memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan, memberikan segala kebutuhan istri dan anak, serta memberikan pendidikan agama baik untuk istri dan anaknya.<sup>15</sup> Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami sebagai pembimbing sekaligus pelindung istri, menyatakan bahwa suami berkewajiban menanggung kebutuhan istri dan anak meliputi nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, serta biaya pendidikan anak.<sup>16</sup> Kemudian apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, bukan berarti secara serta merta tanggung jawab dan kewajiban bagi suami terhadap istri terputus begitu saja, melainkan terdapat kewajiban dan perihal lainnya yang masih wajib ditunaikan oleh suami seperti nafkah pasca perceraian. Nafkah pasca perceraian biasanya terdapat pada kasus cerai talak atau perkara perceraian yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Sehingga suami

---

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Pelaihari, "Implementasi Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian," 2021, diakses 21 Agustus 2025, <https://www.pa-pelaihari.go.id/>

<sup>15</sup> Chafidz Syaifuddin, wawancara, (Mojokerto, 24 Juli 2025)

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (HKI)*, 8th ed. (Jakarta: Nuansa Aulia, 2020), 21.

diharuskan membayar atau menunaikan kewajibannya atas semua hak-hak istri sesaat sebelum pembacaan ikrar talak.

Selanjutnya, Chafidz juga menyebutkan bahwa untuk perkara cerai gugat maka sang suami wajib membayar seluruh tanggungan terhadap istri apabila hendak mengambil akta cerai, dan ini merupakan salah satu upaya agar mantan suami mau menunaikan kewajibannya terhadap istri. Apabila mantan suami tidak kunjung memenuhi kewajibannya itu, maka pihak mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Mojokerto.<sup>17</sup> Eksekusi putusan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam hal ini, pihak mantan istri sebagai pihak yang berhak atas nafkah dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama yang memutus perkara setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan mengandung amar yang bersifat menghukum. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan pemberian teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Apabila setelah dilakukan teguran pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan dapat melanjutkan dengan tindakan eksekusi, khususnya eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui penyitaan dan pelelangan harta milik pihak yang dibebani kewajiban.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syaifuddin, wawancara, (Mojokerto, 24 Juli 2025)

<sup>18</sup> Super User, "Prosedur Perkara Eksekusi", diakses 6 April 2026, <https://pamanna.go.id/kepaniteraan/prosedur-beracara/prosedur-eksekusi>

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang awalnya dibuat untuk melindungi perempuan pasca perceraian justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. Penahanan akta cerai yang terlalu lama membuat suami tidak dapat melangsungkan pernikahan kembali sebelum ia memenuhi kewajiban nafkah istri sebagaimana amar putusan. Bagi istri, hak-hak ekonominya seperti nafkah *iddah*, *muth'ah* dan *madhiyah* tidak segera terpenuhi karena pembayaran dari pihak suami belum dilaksanakan. Kondisi ini juga berpengaruh pada kehidupan anak yang membutuhkan kepastian hukum terkait tanggung jawab ayahnya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan yang ingin mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah lebih dalam sejauh mana kebijakan penangguhan akta cerai benar-benar selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam, khususnya melalui perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*. Pendekatan *Maqāṣid al-Ushrah* digunakan karena kebijakan penangguhan akta cerai ini secara langsung menyentuh persoalan keluarga, terutama dalam aspek perlindungan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak.

Penelitian terkait kebijakan penangguhan akta cerai umumnya masih terbatas pada aspek yuridis normatif dan implementasi administratif semata, belum banyak yang mengkaji dari perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* yang menitikberatkan pada perlindungan dan kemaslahatan anggota keluarga pasca perceraian. Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, peneliti memandang bahwa pendekatan *Maqāṣid al-Ushrah* relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Konsep *Maqāṣid al-Ushrah* dikembangkan oleh Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah sebagai bagian dari pengembangan

teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jika *Maqāṣid al-Sharī'ah* berbicara mengenai tujuan-tujuan umum syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka *Maqāṣid al-Ushrah* memfokuskan pembahasan tersebut pada konteks keluarga sebagai unit sosial yang paling mendasar.<sup>19</sup>

Pemikiran *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah* berakar dari ketertarikannya pada karya-karya besar *Maqāṣid al-Sharī'ah*, seperti *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibn *Ashūr*, *al Mustashfa* karya Imam *al-Ghazālī*, dan *al-Muwāfaqāt* karya Imam *al-Syāṭibī*. Pandangan tersebut mendorong *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* untuk mengkritisi rumusan *Maqāṣid* yang dikembangkan para pendahulunya. Ia menilai bahwa konsep klasik perlu diperluas agar lebih responsif terhadap persoalan kontemporer. Karena itu, ia mengembangkan dimensi *Maqāṣid* yang lebih kontekstual, termasuk dalam ranah keluarga.<sup>20</sup> Oleh karena itu penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto menarik untuk dikaji lebih dalam, apakah kebijakan terkait penangguhan akta cerai ini telah sesuai jika ditinjau dari *Maqāṣid al-Ushrah* atau malah sebaliknya. Dengan demikian peneliti akan berfokus melakukan penelitian dengan judul Penangguhan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka permasalahan penelitian ini dibatasi oleh hal-hal berikut:

<sup>19</sup> *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 148.

<sup>20</sup> *Muhamad Fauzan Ni'ami, "Mengenal Jamāl al-Dīn 'Aṭhiyyah, Penggagas Maqāṣid al-Ushrah," Pesantren.id*, 15 Juni 2023, diakses 1 September 2025, <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-maqasid-usrah-13550>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada praktik penangguhan akta cerai pasca perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban nafkah mantan suami terhadap mantan istri. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penangguhan akta cerai sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan amar putusan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid al-usrah* sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian praktik penangguhan akta cerai dengan tujuan pembentukan dan perlindungan keluarga dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum perceraian secara menyeluruh, melainkan hanya difokuskan pada kebijakan dan praktik penangguhan akta cerai.

Pembatasan ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kedalaman dalam menganalisis praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*. Dengan demikian, penelitian ini hanya melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik tersebut sebagai sumber data, sehingga hasil penelitian tidak mencakup seluruh praktik peradilan agama di Indonesia. Batasan-batasan ini dibuat agar penelitian lebih terfokus dan hasilnya relevan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penangguhan akta cerai pasca perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto?

2. Bagaimana penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto perspektif *Maqāṣid al-Ussrah* Jamāl al-Dīn Aṭṭīyah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penangguhan akta cerai pasca perceraian dalam upaya pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Menganalisis penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto perspektif *maqāṣid al-ussrah* Jamāl al-Dīn Aṭṭīyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik penangguhan akta cerai pasca perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto dalam tinjauan *maqāṣid al-ussrah* sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga
  - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya dalam pembahasan mengenai penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam administrasi perceraian dan penyelesaian hukum pasca putusan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi khususnya Pengadilan

Agama Mojokerto dalam meningkatkan ketertiban administrasi penyerahan akta cerai, dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan keluarga sesuai prinsip *maqāṣid al-usrah*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengambilan akta cerai secara tepat waktu, sehingga para pihak dapat menghindari potensi persoalan sosial maupun konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau dasar teori bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan administrasi perceraian, *maqāṣid al-usrah*, atau dinamika pelaksanaan hukum keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Penangguhan

*Menangguhkan (me-nang-guh-kan)* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* berarti menunda atau mengundurkan waktu suatu kegiatan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penangguhan diartikan sebagai tindakan menunda atau tidak segera melaksanakan suatu kewajiban administrasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Penangguhan dimaksud merujuk pada keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan akta cerai oleh pihak yang telah resmi bercerai di Pengadilan

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 517.

Agama Mojokerto.

## 2. Perceraian

Pasal 114 KHI menegaskan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena perceraian, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terjadinya perceraian. Proses perceraian melalui jalur litigasi di pengadilan merupakan mekanisme resmi untuk memutus hubungan perkawinan tersebut.<sup>22</sup> Selanjutnya Pasal 116 KHI merinci berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian ke pengadilan untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

## 3. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pedoman dan arahan kepada pengadilan dan hakim dalam melaksanakan hukum, dengan tujuan menyamakan pemahaman, memastikan konsistensi penerapan hukum, dan melindungi hak-hak individu serta masyarakat. Surat keputusan ketua Mahkamah Agung pada Nomor 57/KMA/Sk/18/2016 memberikan keterangan mengenai SEMA, bahwa SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga bermuat pemberitahuan mengenai hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 114, Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam

<sup>24</sup> “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/Kma/Sk/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” JDIH Mahkamah Agung RI, 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/57kmaskiv2016/detail>.

#### 4. *Maqāṣid Al-Ushrah*

*Maqāṣid al-Ushrah*, yang kerap disebut sebagai *Maqāṣid* keluarga, merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf'ili Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Konsep ini merupakan salah satu pengembangan dari kajian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang secara khusus menyoroti dimensi keluarga.<sup>25</sup>

### E. Sistematika Pembahasan

**Bab I (Pendahuluan).** Memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur dan alur penyusunan penelitian ini.

**Bab II (Tinjauan Pustaka).** Berisi kajian terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Meliputi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema, serta landasan teori yang digunakan sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

**Bab III (Metodologi Penelitian).** Memaparkan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta lokasi data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data.

**Bab IV (Hasil dan Pembahasan).** Memuat uraian mengenai temuan data

---

<sup>25</sup> Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqāṣid Al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 148.

yang diperoleh dari penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mojokerto, khususnya terkait praktik penangguhan akta cerai. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai praktik penangguhan akta cerai serta analisisnya dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*.

**Bab V (Penutup).** Merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat simpulan dan saran. Simpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu mengenai praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto serta analisis penangguhan akta cerai dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*. Adapun saran yang disajikan merupakan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah terhadap berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji. Kajian ini bertujuan untuk melihat posisi penelitian yang dilakukan, sekaligus mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah yang masih dapat dikembangkan. Beberapa penelitian sejenis yang berkesinambungan terkait hak-hak perempuan setelah perceraian pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu dari jurnal yang ditulis oleh Arif Zunaidi pada tahun 2021 dengan judul “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqāṣid al-Ushrah Jamal al-Din ‘Atiyyah”.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas tentang praktik wakaf keluarga (wakaf dzurri) di Indonesia serta kedudukannya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan *maqāṣid al-ushrah* Jamal al-Din ‘Atiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf *dzurri* telah diakui secara hukum positif, namun pengelolaannya masih belum diatur secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan konflik, dan dalam perspektif *maqāṣid al-ushrah* wakaf dzurri berfungsi untuk menjaga aspek keberagaman keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan kelembagaan keluarga.

---

<sup>26</sup> Arif Zunaidi, “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqāṣid al-Ushrah Jamal al-Din ‘Atiyyah”, *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, No. 2 (Juli 2021), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>

2. Chuzaimatus Saadah, tahun 2022 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Pembebanan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)”.<sup>27</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat serta bagaimana penerapan SEMA terkait hak nafkah pasca perceraian bagi istri dan menganalisisnya berdasarkan perspektif *maşlahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif melalui analisis putusan, literatur fiqih, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian adalah bahwa hakim tidak mencantumkan secara eksplisit SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam pertimbangannya dan tidak mengabulkan nafkah *'iddah* serta *mut'ah* meskipun istri tidak terbukti *nusyuz*, sedangkan dari perspektif *maşlahah mursalah* pemberian nafkah tersebut termasuk perlindungan yang bersifat *dauriyah* bagi mantan istri.
3. Winda Lestiana, tahun 2023 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Penahanan Akta Cerai Gugat sebagai Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Tahun 2022 di Pengadilan

---

<sup>27</sup> Chuzaimatus Saadah, “Analisis Pembebanan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53513/>

Agama Kelas 1 B Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)".<sup>28</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang praktik penahanan akta cerai pada perkara cerai gugat sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan, karena data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berasal dari buku serta peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa penahanan akta cerai dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak agar kebutuhan hidupnya tidak terabaikan, dan dalam perspektif *maṣlahah mursalah* tindakan tersebut termasuk kategori masalah *dharuriyah* serta *hajiyyah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan, menghilangkan kesulitan, dan memenuhi kebutuhan mendasar pasca perceraian.

4. Fatkul Chodir dan Aspandi, tahun 2023 *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* yang berafiliasi dengan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan terhadap Tujuan Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*".<sup>29</sup> Artikel ini membahas implikasi praktik perkawinan bawah tangan terhadap tujuan keluarga dengan

---

<sup>28</sup> Winda Lestiana, "Penahanan Akta Cerai Gugat sebagai Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas 1B Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), <https://repository.radenfatah.ac.id/31065/>

<sup>29</sup> Fatkul Chodir, Aspandi, "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqāṣid al-Ushrah", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, No. 3 (November 2023), <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>

menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan sosial dari perkawinan bawah tangan terhadap pemenuhan tujuan keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur fikih serta sumber data sekunder berupa jurnal dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan bawah tangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada tidak terpenuhinya tujuh aspek tujuan keluarga dalam *Maqāṣid al-Ushrah*, sehingga diperlukan penguatan regulasi pencatatan perkawinan untuk menjamin perlindungan dan kemaslahatan keluarga.

5. Hidayatus Syifa, tahun 2024 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB”.<sup>30</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik penundaan penyerahan akta cerai sebagai upaya pemenuhan hak-hak nafkah mantan istri pasca perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, sedangkan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penundaan penyerahan akta cerai dipandang

---

<sup>30</sup> Hidayatus Syifa, “Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024). <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26284>

oleh hakim sebagai payung hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak nafkah perempuan pasca perceraian.

6. Siti Fauzizah, tahun 2024 Jurnal Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian”.<sup>31</sup> Artikel ini menjelaskan mengenai analisis pandangan maslahat Imam al-Ghazali terhadap ketentuan penahanan akta cerai sebagai upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan setelah cerai gugat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang meliputi penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan pustaka atau sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan *istiṣlāḥī*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Surat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 berfungsi sebagai instrumen aksesibilitas informasi mengenai jaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat melalui penahanan akta cerai sampai tergugat memenuhi tuntutan penggugat. Surat tersebut memberi akses perlindungan bagi istri untuk menuntut nafkah ‘*iddah*, *muth’ah* dan nafkah *madhiyah* sebelum suami dapat mengambil akta cerai.
7. Dwi Citra Suryani, tahun 2024 Jurnal Private Law Fakultas Hukum

---

<sup>31</sup> Siti Fauzizah, “Analisis Maslahat Imam al-Ghazālī dalam Penahanan Akta Cerai sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125>

Universitas Mataram dengan judul “Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram”.<sup>32</sup> Artikel ini menjelaskan mengenai pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram serta faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram belum berjalan efektif, karena hanya sebagian kecil istri yang mengajukan permohonan hak-haknya dalam posita dan petitum, serta banyak suami yang enggan mengambil akta cerai sehingga putusan terkait nafkah *‘iddah*, *muth’ah*, dan nafkah anak tidak terealisasi. Hambatan tersebut disebabkan oleh faktor umum seperti penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan, serta hakim yang tidak menggunakan hak *ex officio*, ketiadaan sanksi bagi suami, dan minimnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

8. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Miftahudin Azmi, M. Aunul Hakim, dan Mohammad Rohmanan pada tahun 2025 dengan judul “*Maqāṣid al-Usrah* sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga dari Bahaya Judi Online: Studi

---

<sup>32</sup> Dwi Citra Suryani, “Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, No. 2 (2024): 1-11, <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>

Kasus di Malang” (laporan penelitian).<sup>33</sup> Penelitian ini membahas fenomena maraknya judi online di Kota Malang serta dampaknya terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga, termasuk meningkatnya angka perceraian dan terabaikannya hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya judi online disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi yang berdampak serius pada keretakan rumah tangga, dan analisis menggunakan *maqāṣid al-usrah* menegaskan pentingnya perlindungan keluarga sebagai fondasi ketahanan sosial.

**Tabel 2.** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Zunaidi , Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> Jamal al-Din ‘Atiyyah, Jurnal, 2021.	Sama-sama menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> Jamal al-Din ‘Atiyyah sebagai kerangka analisis dalam kajian hukum keluarga Islam.	Objek kajian berfokus pada wakaf keluarga ( <i>wakaf dzurri</i> ) dan pengelolaannya menurut UU Wakaf, sedangkan penelitian ini mengkaji penanggulangan akta cerai pasca perceraian sebagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam perspektif <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> .
2.	Chuzaimatus Saadah, Analisis Pembebanan Nafkah <i>Idah</i> dan <i>Mutah</i> Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA Nomor 3	Sama-sama menelaah akibat hukum dari perceraian.	Mengkaji pembebanan nafkah ‘ <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i> berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme

<sup>33</sup> Miftahudin Azmi, M. Anul Hakim, dan Mohammad Rohmanan, “Maqāṣid al-Ussrah Sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus di Malang (laporan penelitian)” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), diakses melalui Research Repository UIN Malang, <https://repository.uin-malang.ac.id/25242/>.

	Tahun 2018 Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA. Btl), Skripsi, 2022.		penangguhan akta cerai dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga pasca perceraian.
3.	Winda Lestiana, Penahanan Akta Cerai Gugat Sebagai Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> (Studi Kasus di PA Sekayu), Skripsi, 2023.	Sama-sama membahas penahanan akta cerai sebagai bentuk perlindungan hak pasca perceraian.	Menitikberatkan pada perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan masalah <i>mursalah</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>maqāṣid al-usrah</i> sebagai landasan analisis hukum.
4.	Fatkul Chodir dan Aspandi, Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan terhadap Tujuan Keluarga Perspektif <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> , Jurnal, 2023.	Memiliki persamaan perspektif, yaitu menggunakan pendekatan <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> dalam menganalisis persoalan hukum keluarga Islam.	Penelitian ini menitikberatkan pada penangguhan akta cerai pasca perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perspektif <i>Maqāṣid al-Ussrah</i> .
5.	Hidayatus Syifa, Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, Skripsi, 2024.	Penelitian ini sama-sama membahas penundaan/penahanan akta cerai sebagai instrumen pemenuhan hak-hak nafkah perempuan pasca perceraian serta berlandaskan pada SEMA No. 2 Tahun 2019.	Fokus pada perspektif empiris berupa pendapat hakim dan tanggapan tergugat, sedangkan penelitian ini menelaah secara khusus dari perspektif <i>maqāṣid al-usrah</i> .

6.	Siti fauzizah, Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian, Jurnal, 2024.	Sama-sama membahas penahanan akta cerai sebagai upaya perlindungan bagi istri.	Menggunakan analisis masalah Imam al-Ghazālī, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis <i>maqāṣid al-usrah</i> sebagai dasar teori dalam melihat nilai kemaslahatan dari penangguhan akta cerai.
7.	Dwi Citra Suryani, Pelaksanaan SEMA no.2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram, Jurnal, 2024.	Meneliti efektivitas pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam pemenuhan hak-hak perempuan.	Fokus pada efektivitas pelaksanaan di PA Mataram dan hambatan seperti budaya, pengetahuan hukum, dan <i>ex officio</i> hakim.
8.	Miftahudin Azmi, M. Aunul Hakim, dan Mohammad Rohmanan, <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus di Malang, 2025.	Sama-sama menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> Jamal al-Din 'Atiyyah dalam menganalisis persoalan hukum dan ketahanan keluarga.	Objek kajian berfokus pada fenomena judi online dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji penangguhan akta cerai pasca perceraian sebagai instrumen pemenuhan hak-hak perempuan dalam perspektif <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> .

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus utama penelitian

sebelumnya adalah membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, baik melalui pengaturan nafkah *iddah* dan *muth'ah*, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun praktik penangguhan atau penundaan penyerahan akta cerai sebagai instrumen perlindungan hukum. Penelitian oleh Hidayatus Syifa menitikberatkan pada praktik penundaan penyerahan akta cerai sebagai payung hukum untuk menjamin pemenuhan nafkah mantan istri pasca perceraian berdasarkan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama. Sementara itu, penelitian oleh Winda Lestiana mengkaji penahanan akta cerai gugat sebagai jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Adapun penelitian oleh Siti Fauzizah lebih menyoroti kebijakan penahanan akta cerai dari sudut pandang *maṣlaḥah* Imam al-Ghazali sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Selanjutnya, penelitian oleh Dwi Citra Suryani membahas efektivitas pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 serta berbagai hambatan struktural dan kultural dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat. Selanjutnya, penelitian oleh Chuzaimatus Saadah memfokuskan kajian pada pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat pasca keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan analisis *maṣlaḥah mursalah*. Di sisi lain, terdapat beberapa penelitian yang sama-sama menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah*, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Artikel yang ditulis oleh Fatkul Chodir dan Aspandi mengkaji persoalan hukum keluarga melalui perspektif *Maqāṣid al-Uṣrah* Jamal al-Din 'Atiyyah, namun objek

kajiannya masih terbatas pada praktik perkawinan bawah tangan serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan keluarga. Sementara itu, penelitian yang ditulis oleh Miftahudin Azmi, M. Aunul Hakim, dan Mohammad Rohmanan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Usrah* untuk menganalisis fenomena judi online dan dampaknya terhadap ketahanan serta keharmonisan keluarga, khususnya meningkatnya perceraian dan terabaikannya hak-hak anak di Kota Malang. Penelitian oleh Arif Zunaidi juga menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Usrah* Jamal al-Din ‘Atiyyah, namun diarahkan pada kajian wakaf keluarga (wakaf dzurri) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan penekanan pada aspek pengelolaan harta dan kelembagaan keluarga.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian yang berjudul “Penangguhan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif *Maqāṣid al-Usrah*” memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penangguhan akta cerai pasca perceraian sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan menjaga kemaslahatan keluarga setelah perceraian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek nafkah, hambatan implementasi SEMA, atau penahanan akta cerai dalam perspektif masalah secara umum, penelitian ini menganalisis penangguhan akta cerai dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Usrah*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara

teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam maupun secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan agama dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Penangguhan Akta Cerai**

Penangguhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata (me·nang·guh·kan) berarti menunda atau mengundurkan waktu suatu kegiatan.<sup>34</sup> Penangguhan menggambarkan suatu tindakan menunda, baik karena hambatan teknis, administratif, maupun keadaan tertentu yang menyebabkan suatu proses tidak dapat dilaksanakan pada waktunya. Dalam konteks administrasi peradilan, penangguhan merujuk pada kondisi ketika suatu layanan hukum tidak dapat diproses atau diselesaikan sesuai ketentuan. Akta cerai merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang, seperti Pengadilan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti sah bahwa para pihak baik penggugat maupun tergugat telah resmi bercerai menurut hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Persentase kasus perceraian yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir terutama pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri memunculkan persoalan baru pasca perceraian.<sup>36</sup> Salah satu persoalan paling menonjol adalah tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi perempuan seperti nafkah *'iddah, muth'ah,*

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 517.

<sup>35</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 110.

<sup>36</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Statistik Perkara Perceraian," diakses 27 November 2025.

dan *madhiyah* meskipun kewajiban tersebut telah tercantum dalam amar putusan.<sup>37</sup> Pada perkara cerai gugat, pembayaran nafkah '*iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* menjadi kewajiban tergugat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengambil akta cerai.

Salah satu kendala utama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tersebut, khususnya terkait nafkah '*iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Tidak semua kalangan mengetahui bahwa hak-hak tersebut dapat dituntut setelah perceraian, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Kondisi ini turut memengaruhi optimalisasi pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Di sisi lain, persoalan yang kerap muncul adalah ketidakjelasan penghasilan suami. Dalam banyak kasus, istri tidak mengetahui secara pasti besaran pendapatan suami, baik karena suami bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap maupun karena bekerja pada pihak lain atau perusahaan yang tidak mudah mengeluarkan surat keterangan penghasilan. Kondisi ini menyulitkan majelis hakim dalam menentukan besaran kewajiban yang proporsional dengan kemampuan ekonomi suami. Sementara itu, apabila penghitungan didasarkan pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), hasilnya tidak selalu mencerminkan pendapatan *riil* yang diterima suami, terutama jika ia bekerja di sektor informal atau memiliki penghasilan yang tidak menentu.<sup>38</sup>

Jaminan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian dalam cerai talak

---

<sup>37</sup> Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah '*Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, no.2(2022): 115–130.

<sup>38</sup> Pengadilan Agama Pelaihari, "Implementasi Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian," 2021, diakses 21 Agustus 2025, <https://www.pa-pelaihari.go.id/>

telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017<sup>39</sup>. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pada perkara cerai talak, ikrar talak dapat ditangguhkan apabila suami belum melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh putusan seperti pembayaran nafkah *'iddah, muth'ah dan madhiyah*.

Sedangkan pengaturan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai gugat diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.<sup>40</sup> Mahkamah Agung memberikan himbauan kepada para hakim bahwa apabila dalam perkara cerai gugat istri mengajukan tuntutan nafkah dan tuntutan tersebut dikabulkan, maka hakim wajib mencantumkan amar putusan yang memerintahkan mantan suami untuk melunasi kewajiban tersebut sebelum ia mengambil akta cerai.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, amar/diktum pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "...yang harus dibayarkan sebelum tergugat (mantan suami) mengambil akta cerai". Rumusan dalam SEMA tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Agama untuk menunda penyerahan akta cerai hingga pihak suami melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam amar putusan, khususnya yang berkaitan

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.

dengan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*.<sup>41</sup>

## 2. Biografi Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah

Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah lahir pada 5 Desember 1928 di Desa Kum al-Nur, Provinsi Dakahlia, Mesir. Ia tumbuh di lingkungan pedesaan yang agraris dengan kehidupan masyarakat yang sederhana.<sup>42</sup> Dalam kalender Hijriah, kelahirannya bertepatan dengan 22 Rabiulakhir 1346 H. Dua minggu setelah kelahirannya, keluarga Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah memutuskan untuk pindah ke Kairo,<sup>43</sup> sebuah kota besar yang membuka akses pendidikan dan peluang yang jauh lebih luas baginya. Perpindahan ini menjadi momen penting dalam kehidupannya karena sejak kecil ia telah diperkenalkan pada dinamika masyarakat perkotaan yang lebih kompleks.

Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah menempuh pendidikan formal di Kairo, pusat intelektual dunia Islam, dan berinteraksi dengan para ulama besar seperti Sheikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan Hamid Zaki yang membentuk landasan keilmuan klasiknya.<sup>44</sup> Ia juga dipengaruhi oleh pemikir kontemporer seperti Sami Genena yang memperkenalkannya pada pendekatan progresif dalam hukum Islam. Pendidikan formal dan pergaulan intelektualnya membuat Athiyah memiliki pandangan yang luas dan mendalam dalam bidang hukum Islam.

---

<sup>41</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Jaminan Pemenuhan Akibat Perceraian dalam Cerai Gugat yang Harus Ditunaikan Sebelum Pengambilan Akta Cerai," Pengadilan Agama Rangkasbitung, 2024, diakses 21 Agustus 2025, <https://www.pa-rangkasbitung.go.id/>

<sup>42</sup> Aldi Wijaya Dalimuthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad", *Indonesian Journal Of Law and Shariah*, no. 3(2025): 118 <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>

<sup>43</sup> Jamhuri, Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia", *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1(2025): 158 <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>

<sup>44</sup> Aldi Wijaya Dalimuthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad", *Jurnal Al-Nadhair*, no.1(2024): 28 <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id>

Pendidikan lanjutan membawanya pada eksplorasi mendalam mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Pendekatannya yang interdisipliner berhasil memadukan teori klasik dengan kebutuhan zaman modern. Ia juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh modern seperti Abbas Al-Akkad dan Muhammad Abu Rida yang memperkaya wawasannya tentang filsafat, tafsir, dan etika Islam. Komitmennya terhadap pendidikan tercermin dalam karya-karya monumentalnya, terutama buku *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, yang menjadi kontribusi penting dalam pembaruan pemikiran Islam kontemporer.<sup>45</sup>

Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam kajian *Maqāṣid*. Adapun beberapa karya beliau antara lain:<sup>46</sup>

*Pertama, Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu ‘ala Sha’idain al-Islami wa al-‘Alami*. Buku ini membahas warisan fiqh Islam klasik dengan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tantangan global. Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah menawarkan cara untuk memahami dan memanfaatkan *khazanah* fiqh guna menjawab kebutuhan umat di era modern. Karya ini menekankan pentingnya menggali nilai universal dari fiqh yang relevan untuk aplikasi kontemporer, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Aminuddin Shofi, dkk, *Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf lli Maqashud Sharia"*, 506

<sup>46</sup> Shofi, dkk, *Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of "Nahwa Taf lli Maqashud Sharia" By Jamaluddin Athiyyah*, 505

<sup>47</sup> Galuh Widitya Qomaro, *Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: Adulitera, 2025), 47-48

*Kedua, At-Tandhir al-Fiqhi.* Dalam buku ini Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah mendalami konsep dasar teori hukum Islam (fiqh) dan pengembangannya. Ia mengelaborasi tentang bagaimana fiqh dapat dijadikan alat untuk membangun sistem hukum yang dinamis, responsif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī’ah*. Pendekatan ini mencerminkan visi Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah untuk menyelaraskan prinsip tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>48</sup>

*Ketiga, al-Nazariyyah al-‘Āmmah li al-Syarī’ah al-Islamiyah.* Karya ini mengeksplorasi teori umum syariah Islam, termasuk prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum Islam. Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah menyoroti bagaimana syariah dapat memainkan peran penting dalam menjawab persoalan kontemporer, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, dengan tetap menjaga esensi nilai-nilai Islam.<sup>49</sup>

*Keempat, Ilmu Ushul al-Fiqh wa ‘Ulum al-Ijtima’iyah.* Dalam karya ini Athiyah menghubungkan ilmu ushul fiqh dengan ilmu sosial. Ia mencoba menjelaskan bagaimana metodologi ushul fiqh dapat diterapkan dalam analisis sosial untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat modern secara efektif.

*Kelima, Istifadah min Manahiji al-‘Ulum as-Syari’ah fi al-‘Ulum al-Insaniyah.* Buku ini menekankan bagaimana metode ilmu syariah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu-ilmu humaniora. Pendekatan

---

<sup>48</sup> Mirwan, “Maqāṣid Al-Sharī’ah and Family Resilience: Exploring The Concept Of Wasa’il In Jamaluddin ‘Athiyah’s Thought”, *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, no.1(2025): 81-83 <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>

<sup>49</sup> Qomaro, *Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: Adulitera, 2025), 48

multidisiplin yang ditawarkan Athiyah bertujuan untuk memperluas wawasan akademik umat Islam.

*Keenam, 'Uluwiyat as-Syari'ah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha.* Athiyah dalam buku ini menguraikan prioritas syariah dan aplikasinya. Ia menawarkan panduan praktis untuk menentukan prioritas hukum Islam dalam rangka menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dengan tuntutan zaman.

*Ketujuh, Al-'Alaqah bayna as-Syari'ah wa al-Qanun.* Karya ini mendiskusikan hubungan antara syariah dan hukum positif. Athiyah membahas bagaimana syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan karakteristik utamanya.<sup>50</sup>

*Kedelapan, Nahwa Falsafah Islamiyah li al-'Ulum.* Buku ini merupakan upaya untuk mengembangkan filsafat Islam sebagai dasar untuk semua cabang ilmu pengetahuan Athiyah ingin menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka kerja filosofis dalam memahami dan memajukan ilmu pengetahuan modern.

*Kesembilan, Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas.* Dalam karya ini, Athiyah mengeksplorasi tanda-tanda Allah dalam kosmos dan manusia. Pendekatan teologis dan filosofis yang digunakan bertujuan untuk menginspirasi pembaca dalam memahami hubungan antara makhluk dan Penciptanya.

*Kesepuluh, Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah.* Buku ini terdiri dari satu jilid yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Beirut Damaskus pada tahun 2003. Kitab ini

---

<sup>50</sup> Qomaro, *Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: Adulitera, 2025), 49

memuat sebanyak 250 halaman yang membahas persoalan-persoalan penting tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Di dalam kitab ini Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah menjelaskan tentang tujuh *Maqāṣid*, yaitu: Pertama, pengaturan hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) (*tanẓīmu al-'alāqah baina al-jinsain*). Kedua, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Ketiga, mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang (*taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah*). Keempat, menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*). Kelima, menjaga nilai agama dalam keluarga (*ḥifẓ al-tadayun fi al-usrah*). Keenam, mengatur aspek-aspek dalam keluarga (*tanẓīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah*). Ketujuh, mengatur aspek finansial keluarga (*tanẓīm al-jānib al-mālī li al-usrah*).<sup>51</sup>

Dari berbagai karya Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah, kitab *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi karya yang paling relevan untuk memahami gagasannya tentang keluarga, karena dalam kitab ini Jamāl al-dīn 'Aṭiyyah tidak hanya membahas *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara umum, tetapi juga menguraikannya ke dalam konteks kehidupan keluarga yang dikenal dengan konsep *Maqāṣid al-Ussrah*. Melalui konsep *Maqāṣid al-Ussrah*, Jamāl al-dīn 'Aṭiyyah menjelaskan tujuan-tujuan syariat dalam keluarga yang meliputi pengaturan hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), menjaga keturunan, mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, menjaga nilai agama dalam keluarga, mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga, mengatur aspek finansial keluarga. Oleh karena itu,

---

<sup>51</sup> Aspandi, "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan terhadap Tujuan Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-Ussrah*", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, No. 3 (2023): 647, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>

pembahasan mengenai konsep *Maqāṣid al-Ussrah* menjadi penting sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini.

### 3. Konsep *Maqāṣid al-Ussrah*

#### a. Definisi *Maqāṣid al-Ussrah*

*Maqāṣid al-Ussrah* terdiri dari dua kata, yaitu ‘*maqāṣid*’ dan ‘*ussrah*’. Kata ‘*maqāṣid*’ merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berasal dari akar kata *qasada-yaqshudu*, dengan beragam makna, seperti menuju suatu tujuan, arah, atau maksud tertentu, jalan yang lurus, keinginan kuat.<sup>52</sup> Dalam konteks lain, *Maqāṣid* juga mengandung arti kesengajaan atau tujuan. Sementara itu, kata ‘*ussrah*’ dalam bahasa Arab berarti keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat yang memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat. Secara keseluruhan,<sup>53</sup> *Maqāṣid al-Ussrah* merujuk pada tujuan dan manfaat yang hendak dicapai di balik disyariatkannya institusi pernikahan, yang dirancang untuk menciptakan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan keluarganya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>54</sup>

*Maqāṣid al-Ussrah* atau tujuan-tujuan syariat dalam konteks keluarga, merupakan salah satu cabang penting dalam *maqāṣid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga kelangsungan dan kestabilan institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat.<sup>55</sup> Secara umum, *maqāṣid al-ussrah* mencakup berbagai upaya untuk

<sup>52</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 23.

<sup>53</sup> Imam Mawardi, *Maqasid Syri'ah Dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia*, (Sukoharjo: Pustaka Radja, 2018), 16.

<sup>54</sup> Qomaro, *Maqāṣid al-Ussrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: Adulitera, 2025), 55.

<sup>55</sup> Fatimatus Sa'adiya, “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif *Maqāṣid Al-Ussrah* (Studi Kasus Penetapan Nomor

memastikan hak-hak pasangan suami istri, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga melalui prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Jamāl al-dīn ‘Aṭṭīyah, dalam pandangannya, menjelaskan bahwa *maqāṣid* dalam ranah keluarga bertujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, serta menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pandangan ini selaras dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah* yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam cakupan yang lebih spesifik pada kehidupan keluarga.<sup>56</sup>

b. Aspek-Aspek *Maqāṣid al-Ushrah* Jamāl al-Dīn Aṭṭīyah

Adapun konsep-konsep *Maqāṣid al-Ushrah* Jamāl al-Dīn Aṭṭīyah dalam lingkup keluarga yang mana disebut *Maqāṣid al-Sharī’ah*:

1) Pengaturan Hubungan Antara Dua Jenis Kelamin (Laki-Laki dan Perempuan)

(تَنْظِيمُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ)

Perkawinan dalam Islam hadir sebagai respons terhadap berbagai bentuk perkawinan di masa pra-Islam di Arab yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Islam membawa reformasi mendalam untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kehormatan dan moralitas.<sup>57</sup> Salah satu tujuannya adalah menyediakan sarana yang terhormat untuk penyaluran hasrat seksual dalam bentuk ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menjadi jalan untuk memenuhi

---

201/Pdt.P/2023/PA.SJJ),”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74757/2/210201110115.pdf>.

<sup>56</sup> ‘Aṭṭīyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 147.

<sup>57</sup> Qomaro, *Maqāṣid al-Ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*”, (Malang: Adulitera, 2025), 65

kebutuhan biologis tetapi juga sebuah mekanisme yang menegaskan martabat manusia. Islam menetapkan bahwa melalui ikatan pernikahan, manusia dapat memisahkan diri dari perilaku instingtif makhluk lain, menunjukkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, sekaligus menegaskan eksistensi mereka sebagai makhluk mulia yang memiliki tanggung jawab sosial.<sup>58</sup>

Selain dari itu, Islam menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang harmonis melalui pemeliharaan hubungan suami istri berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang.<sup>59</sup> Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, penuh kasih, dan saling menghormati di dalam keluarga. Dalam situasi di mana konflik atau ketidakcocokan terjadi, syariat menawarkan solusi alternatif untuk menjaga keseimbangan. Jika upaya rekonsiliasi gagal, syariat memberikan jalan keluar yang terorganisir, seperti poligami atau perceraian (talak). Poligami disyaratkan dengan aturan yang ketat untuk menghindari ketidakadilan, Sementara itu, perceraian akibat perselisihan yang berlangsung terus-menerus pada dasarnya diperbolehkan sebagai langkah terakhir. Perceraian ditempuh apabila berbagai upaya perdamaian, mediasi, dan perbaikan hubungan yang telah dilakukan tidak lagi menghasilkan penyelesaian atau keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>60</sup>

Islam juga memberikan pengaturan detail yang sebelumnya belum dikenal

---

<sup>58</sup> Maratul Hidayah, dkk. “Penundaan Hidup Bersama pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin ‘Athiyyah”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2024): 3218, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3736>.

<sup>59</sup> Affizatul Mua'malah, “Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Jamaluddin Al-‘Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT”, *Jurnal Hukum Lex generalis*, no.2(2025): 4 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1925>

<sup>60</sup> Ubaidila, Halimatus Sa'dia, “Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan”, *Al Fuady: Hukum Keluarga Islam*, no.1(2025):36 <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1278>

atau belum diterapkan dengan adil dalam tradisi Arab sebelum Islam. Hal ini mencakup aturan tentang poligami yang membatasi jumlah istri, aturan mengenai talak yang menetapkan proses dan hak-hak yang jelas bagi kedua pihak, larangan berzina untuk menjaga kesucian hubungan, serta ketentuan tentang perceraian atas permintaan istri (khulu'), pembatalan pernikahan karena alasan tertentu (fasakh), dan hukum-hukum lainnya.<sup>61</sup> Semua ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan antara suami dan istri serta melindungi hak-hak masing-masing pihak.

Dengan adanya aturan yang komprehensif, Islam mengubah pola hubungan dalam keluarga menjadi lebih berkeadilan, menjauhkan dominasi sepihak, dan mengutamakan keseimbangan hak serta kewajiban. Sistem ini tidak hanya memperbaiki struktur perkawinan di masa lalu tetapi juga menciptakan landasan kuat bagi keluarga sebagai unit utama dalam masyarakat yang Islami. Aturan-aturan tersebut dirancang untuk menjaga kehormatan manusia, menegakkan keadilan, dan membangun keluarga yang berfungsi sebagai pilar utama peradaban manusia.<sup>62</sup> Athiyah menjelaskan dalam hal ini bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjamin terlaksananya pola hubungan antara lawan jenis. Hal ini karena terdapat syarat-syarat hukum, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang melingkupi hubungan suami-istri.<sup>63</sup>

## 2) Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

<sup>61</sup> Filvy Fatimah Ali, "Gugat Cerai terhadap Suami yang Melakukan Zina dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law", *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, no.2(2025):667-668 <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2597>

<sup>62</sup> Galuh Widitya Qomaro, *Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: Adulitera, 2025), 65-66

<sup>63</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 23–36, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>

Apabila pengaturan ikatan hubungan antara suami dan istri berfokus pada ketentuan hubungan seksual dalam perkawinan, maka pemeliharaan keturunan berorientasi pada etika dan larangan yang berkaitan dengan hubungan seksual secara umum. Hubungan seksual merupakan kebutuhan manusia, yang dalam hal ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Kepuasan dalam hubungan seksual perlu diperhatikan demi tercapainya hubungan harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Syariat Islam memberikan beberapa pedoman terkait hal ini, diantaranya:

*Pertama*, terdapat larangan terhadap praktik homoseksual dan lesbian<sup>64</sup>. *Kedua*, dianjurkan agar pasangan suami istri melanjutkan keturunan Syariat dengan tegas melarang penguburan anak perempuan dan melakukan aborsi. Mengenai ejakulasi diluar vagina atau rahim, syariat memperbolehkannya dengan syarat adanya kesepakatan antara suami dan istri.<sup>65</sup>

*Ketiga*, menurut pendapat Ibn 'Ashur, syariat menganjurkan agar keberlanjutan keturunan selalu dijaga.<sup>66</sup> Oleh karena itu, syariat tidak mengizinkan seorang laki-laki meninggalkan seorang perempuan tanpa menikah atau tindakan serupa. Syariat juga melarang seorang perempuan merusak organ rahimnya dengan alasan untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Selain itu, Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur sehingga bisa melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya.

---

<sup>64</sup> Muh Bambang Taufik, "Homosexual and Lesbian Perversion From The Perspective of Islamic Law and Human Rights", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no. 2(2024):190-191 <https://ejournal.staiddimaros.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/318>

<sup>65</sup> 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 150.

<sup>66</sup> Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Sharia'ah Al-Islamiyyah*, 143.

Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia.<sup>67</sup>

### 3) Mewujudkan Ketenangan, Cinta dan Kasih Sayang (تَحْقِيقُ السَّكِينَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)

Makna sejati dari sakinah dalam Islam mengacu pada ketenangan jiwa yang mendalam, sebuah kondisi psikologis yang dirasakan oleh seseorang setelah memasuki jenjang pernikahan. Ketenangan ini bukan sekadar rasa nyaman, tetapi juga mencerminkan kesiapan untuk berkomitmen secara penuh kepada pasangan. Dalam praktiknya, sakinah mengarahkan suami dan istri untuk saling menjaga pandangan serta kehormatan, menjauhkan diri dari godaan zina atau perilaku yang merusak nilai moral dalam hubungan. Dengan demikian, *sakinah* tidak hanya menjadi aspek emosional tetapi juga spiritual, yang membantu pasangan membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

Sementara itu, *mawaddah* dapat dimaknai sebagai cinta yang mendalam (*al-mahabbah*), yaitu rasa kasih yang menjadi pondasi hubungan pernikahan. *Rahmah*, di sisi lain, merujuk pada bentuk tindakan nyata berupa perlakuan yang baik (*husnu al-mu'amalah*) terhadap pasangan. Dalam pernikahan, *mawaddah* dan *rahmah* saling melengkapi untuk menciptakan hubungan yang harmonis.<sup>68</sup> Perkawinan bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi menjadi gerbang bagi pasangan untuk saling mencurahkan kasih sayang, membangun rasa tenang, dan menciptakan kedamaian batin. Tujuan mulia ini hanya dapat dicapai

<sup>67</sup> Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Sharia'ah Al-Islamiyyah*, 143.

<sup>68</sup> Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, (Tunisia: Dar Tunisiyyah li Al-Nasr, 1981), 74.

melalui prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu menggauli pasangan dengan bijak, adil, dan penuh tanggung jawab, sehingga setiap interaksi mencerminkan rasa hormat dan kepedulian terhadap pasangan Islam bahkan mengatur tata krama berhubungan seksual. Allah berfirman dalam QS. *Al-Rum* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>69</sup>*

Keluarga yang mencerminkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan lingkungan yang paling ideal dan sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak, sekaligus memengaruhi perkembangan emosional dan psikologisnya sejak usia dini. Keharmonisan yang tercipta dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* memberikan dasar yang kokoh bagi anak untuk merasakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya. Dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan pengertian, seorang anak dapat merasa aman dan terlindungi. yang sangat penting bagi pertumbuhannya baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Lebih lanjut, dalam keluarga yang mengedepankan nilai-nilai ketenangan

---

<sup>69</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 401.

(*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*), anak akan tumbuh dalam atmosfer yang mendukung perkembangan emosional yang sehat, membantunya merasa dihargai dan dicintai.<sup>70</sup> Keluarga yang harmonis ini juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran pertama bagi anak, yang akan membentuk pandangan hidup dan cara berinteraksi mereka dengan dunia luar. Ketika anak merasa terjaga dalam keluarga yang memberikan ketenangan batin, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan pikiran dan kekuatan emosional yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan tidak hanya memberikan kesejahteraan fisik, tetapi juga membekali anak dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang akan membantunya berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab.

Realisasi nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tujuan penting dalam hubungan suami istri yang terikat dalam ikatan keluarga. Konsep ideal ini diharapkan dapat tercapai melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>71</sup> Menurut Athiyah, *sakinah* merupakan elemen penting keluarga yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat* (kebutuhan mendesak/darurat), sedangkan *mawaddah* atau cinta masuk dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan penting). Dalam hal ini, Athiyah mempertanyakan, “Haruskah setiap pernikahan didasari oleh cinta?” Adapun *rahmah* (belas kasih),

---

<sup>70</sup> Syamsuri, “Strategi Penyelesaian Permasalahan Ekonomi Masyarakat Modern dengan Teori Masalah dan Produksi menurut Jamaludin Athiyah”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, no.1(2024): 50-51 <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.15139>

<sup>71</sup> Sofia Zuhro Zein Pulungan, “Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Idea”, *Jurnal of Law*, no.3(2024): 35 <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2337>

dianggap sebagai aspek yang bersifat *kamaliyyah* atau penyempurna dalam ikatan keluarga.<sup>72</sup>

#### 4) Menjaga Nasab (حِفْظُ النَّسَبِ)

Apabila tujuan pemeliharaan keturunan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan seseorang, maka pemeliharaan garis keturunan bertujuan untuk memastikan validitas keturunan tersebut. Ini berarti bahwa seorang anak harus dapat mengidentifikasi secara jelas orang tua kandungnya. Hal ini penting mengingat bahwa garis darah atau garis keturunan memiliki implikasi hukum dalam konteks keluarga, di mana anak kandung memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua mereka dan sebaliknya. Contohnya, hal ini terkait dengan masalah warisan, pendidikan, nafkah, dan sebagainya. Lebih penting lagi, syariat ingin memastikan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu memiliki kualitas dan keutuhan fisik yang terjamin.<sup>73</sup>

Dalam ajaran Islam, perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab atau garis keturunan seseorang, yang pada gilirannya akan merusak struktur sosial dan identitas individu. Islam dengan tegas melarang perzinahan, yang dianggap sebagai dosa besar dan berbahaya bagi masyarakat.<sup>74</sup> Selain itu, Islam juga melarang nikah sirri, yakni pernikahan yang dilakukan tanpa pengesahan yang sah menurut hukum, serta pernikahan tanpa wali yang jelas. Lebih jauh lagi, Islam juga mengatur

<sup>72</sup> ‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah*, 149.

<sup>73</sup> ‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah*, 151.

<sup>74</sup> Johana Salsabillah, Lia Nur, Mohammad Arif, “Pendidikan Menghindari Zina dalam Al-Qur’an, *Jurnal Studi Islam*, no.1(2025): 1 <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna>

masalah adopsi anak, dengan ketegasan bahwa seorang anak yang diadopsi tidak dapat diakui sebagai anak keturunan dari orang yang mengadopsinya. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan identitas keluarga dalam masyarakat. Islam juga memberikan aturan mengenai masa *'iddah* bagi perempuan yang bercerai, yang merupakan waktu tunggu sebelum menikah lagi, untuk memastikan kejelasan status anak yang mungkin ada dalam kandungan. Semua ini terkandung dalam prinsip bahwa menjaga keturunan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. *Al-Isra'*: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاِحِشَةً وَسَاءَ سَمِيًّا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>75</sup>

Dengan menjaga garis keturunan melalui aturan-aturan ini, Islam memastikan bahwa setiap anak yang lahir memiliki nasab yang jelas dan dapat diketahui dengan pasti siapa orang tua biologisnya. Ketika nasab seorang anak jelas, maka identitasnya pun menjadi jelas. Sebagai seorang Muslim, anak tersebut berhak atas hak-hak yang sesuai dengan status nasabnya, termasuk hak waris dan hak-hak lain yang ditentukan oleh hukum Islam. Selain itu, dalam konteks sosial, anak yang memiliki nasab yang jelas tidak akan mengalami diskriminasi atau perundungan terkait status keturunannya, sehingga ia dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih adil dan terhormat. Semua hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan mencegah perbuatan yang dapat merusak struktur

---

<sup>75</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 285.

keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>76</sup>

5) Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدْيِينِ فِي الْأُسْرَةِ)

Dalam Islam, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini peran orang tua menjadi sangat fundamental dalam mengarahkan anak-anak mereka agar tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan taat. Orang tua memiliki tanggung jawab membekali anaknya dengan berbagai macam kecerdasan, tak cukup hanya kecerdasan akal dan pikiran, namun juga dibutuhkan kecerdasan hati dan spiritual.<sup>77</sup> Mengabaikan tugas ini, baik secara disengaja maupun tidak, dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap amanah yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, membimbing anak-anak menuju jalan yang benar adalah wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik generasi penerus yang beriman.

Lebih dari itu, Islam menempatkan orang tua sebagai tokoh utama dalam proses pembentukan karakter, pembinaan moral, dan pendidikan spiritual anak-anak. Tugas ini tidak hanya bertujuan untuk keberhasilan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan fondasi keagamaan yang kuat cenderung memiliki landasan spiritual yang kokoh. Pembelajaran agama yang diterapkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun pembiasaan sehari-hari di rumah menjadi modal penting dalam

<sup>76</sup> Qomaro, *Maqāsid al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, (Malang: Adulitera, 2025), 71-72.

<sup>77</sup> Nanda Asruly, Ahmad Rivauzi, Nafsan, "Pendidikan Spiritual pada Anak: Studi Pemikiran Abdullah Nashih Ulwandalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil-Islam", *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, no.1(2024): 15 <https://doi.org/10.24036/tazakka.v2i01.23>

membentuk kepribadian mereka. Orang tua yang konsisten menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi teladan nyata bagi anak-anak mereka. Keteladanan ini memberikan pengaruh besar terhadap cara anak berperilaku, sekaligus menjadi tameng moral ketika mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh negatif di luar lingkungan keluarga.

Dalam hal ini, terdapat beberapa syarat hukum yang harus dipenuhi agar tujuan *Maqāṣid* ini dapat tercapai, seperti kewajiban kepala keluarga untuk memilih, mengamalkan, serta menyebarkan agama kepada istri, anak, dan tanggungan lainnya. Athiyah memandang bahwa mempertahankan aspek keagamaan dalam konteks keluarga sangat penting, bahkan termasuk ke dalam kategori *dharuriyyat*. Hal ini dikarenakan kemungkinan hilangnya unsur keagamaan dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan dampak negatif yang akan muncul dalam keluarga yang harus dihadapi di masa depan.<sup>78</sup>

#### 6) Mengatur Aspek-Aspek Dasar dalam Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Ketika memasuki kehidupan keluarga, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan akan berada dalam kerangka aturan yang terstruktur. Aturan ini mengatur pola hubungan antara anggota keluarga, termasuk pembagian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>79</sup> Hubungan antara orang tua dan anak menjadi salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian, karena dalam keluarga tercipta keterikatan yang saling mendukung satu

<sup>78</sup> Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 151.

<sup>79</sup> Muhammad Fadlil, *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Jember, 2024), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/35311>

sama lain. Selain hubungan inti keluarga, pernikahan juga membawa dampak lahirnya pola hubungan baru yang lebih luas, seperti hubungan kekerabatan, hubungan mahram, kewalian, dan berbagai hubungan lainnya. Semua pola hubungan ini diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam untuk memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga serta masyarakat yang lebih luas.<sup>80</sup>

Seorang anak yang memahami kewajibannya dan menerima hak-haknya secara adil dalam keluarga memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap amanah yang diembannya di masa depan. Pola hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak tidak hanya menciptakan lingkungan emosional yang sehat, tetapi juga berdampak langsung pada pembentukan karakter anak. Anak yang merasa dihargai dalam keluarganya akan memiliki rasa percaya diri yang kuat, yang menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan di luar lingkup keluarga. Dengan dukungan emosional yang kokoh, anak akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, siap berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepala keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membimbing serta mengawasi anggota keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan. Bahkan ketika terjadi permasalahan, kepala keluarga menjadi pihak yang memberikan arahan dan solusi, sehingga hubungan keluarga tetap harmonis dan bukan hubungan yang semata-mata formal. Peran ini tidak hanya terbatas pada keluarga

---

<sup>80</sup> 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 153.

inti, tetapi dapat diperluas hingga mencakup anggota keluarga besar, seperti orang tua dan kerabat lainnya, yang dipahami dalam konteks sosial-keluarga.<sup>81</sup>

#### 7) Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Struktur keluarga yang baik merupakan salah satu indikator utama yang sangat penting dalam menilai kualitas suatu masyarakat. Sebuah masyarakat yang memiliki keluarga-keluarga dengan struktur yang sehat dan harmonis akan menunjukkan kestabilan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Salah satu aspek penting yang dapat mencerminkan kebaikan masyarakat adalah terciptanya kestabilan ekonomi yang solid, yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, syariat Islam hadir dengan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi, dimulai dari pengelolaan finansial dalam lingkup keluarga. Syariat Islam menetapkan beragam sistem yang terperinci, seperti sistem pewarisan yang jelas, kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanggung jawab dalam pengasuhan anak, serta pengelolaan wakaf dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang relevan dan saling berhubungan.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya menyentuh aspek sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi pintu bagi lahirnya berbagai aturan baru yang mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Dalam pernikahan Islam, salah satu kewajiban yang

---

<sup>81</sup> Muhammad Nur Rizal, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al- Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58364>

sangat penting adalah pemberian mahar oleh suami kepada istri sebagai bukti keseriusan dan bentuk pengukuhan akad sekaligus pemberian hak khusus kepada mempelai wanita.<sup>82</sup> Kewajiban suami tidak berhenti di pemberian mahar, namun juga meliputi tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka, serta menyediakan nafkah untuk istri yang dicerai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat juga kewajiban suami untuk memberikan upah bagi ibu susuan, aturan mengenai kewarisan yang memastikan pembagian harta secara adil, hukum wasiat kepada kerabat, pengelolaan wakaf keluarga, perwalian harta, dan sejumlah aturan lainnya yang mencakup aspek finansial. Semua aturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi keluarga yang terstruktur dan adil, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka syarat-syarat yang ditetapkan dalam surah *An-Nur* ayat 32 perlu dipenuhi.

وَأَنْزِكُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*<sup>83</sup>

Kata “*al-shalihin*” yang tercantum dalam ayat tersebut mengandung makna

<sup>82</sup> Khairuddin, “Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer”, *Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, no.2(2025):77 <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>

<sup>83</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 354.

yang mendalam, yang menekankan pentingnya sekiapan seseorang sebelum memutuskan untuk memasuki ikatan pernikahan.<sup>84</sup> Kesiapan ini bukan hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang lebih luas dan kompleks. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah kesiapan psikologis yang mencakup kematangan emosi dan mental, kesiapan ekonomi yang memastikan stabilitas finansial dalam keluarga, kesiapan pendidikan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran dalam keluarga, serta kesiapan sosial yang meliputi kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan membina hubungan yang harmonis. Semua aspek ini penting untuk dipersiapkan agar individu yang akan menikah dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur keluarga dengan penuh kesadaran dan kesiapan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Abdullah Ibn Umar Baywi, *Anwar At-Tanzil wa Al-Ansraar At-Ta'wiil*, (Berit: Dar Al-Ihya Al-Turab Al-'Arabi, 1918), 105.

<sup>85</sup> 'Aṭḥiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 153.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji data yang disajikan dalam bentuk uraian tertulis, kemudian dianalisis tanpa menggunakan statistik. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>86</sup> Penelitian ini berfokus pada pengetahuan, informasi, pengalaman, serta pengamatan terhadap praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, peneliti berupaya memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Pendekatan hukum empiris dipilih karena memungkinkan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menganalisis pelaksanaan kebijakan penangguhan pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri, menggali, dan memahami suatu gejala atau fenomena utama secara mendalam, dengan menekankan pada makna, proses, serta konteks yang melatarbelakanginya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15

<sup>87</sup> Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 150.

Sedangkan pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena realita sosial yang terjadi di lapangan.<sup>88</sup> Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan secara apa adanya berbagai peristiwa dan fenomena yang menjadi fokus penelitian, tanpa melakukan intervensi atau perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini disebut kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian lebih banyak dituangkan dalam laporan tertulis yang menjelaskan temuan secara sistematis dan mendalam, tanpa menggunakan pengolahan data berbasis angka atau statistik.<sup>89</sup> Oleh karena itu peneliti berupaya menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana praktik penangguhan pengambilan akta cerai diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamat di Jalan Raya Prajuritkulon No. 17, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur (61326). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kebijakan penangguhan pengambilan akta cerai yang diterapkan di pengadilan tersebut, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

---

<sup>88</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

<sup>89</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, sehingga individu yang dipilih benar-benar relevan dan memiliki informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam.<sup>90</sup> *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga jenis informan yang mewakili aspek normatif, administratif, dan pelayanan. Hakim dipilih karena memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan perceraian sekaligus memahami latar belakang dan tujuan kebijakan penangguhan akta cerai. Panitera Muda Hukum dipilih karena berperan dalam pengelolaan administrasi perkara, termasuk proses pencatatan perkara, serta mekanisme penerbitan atau penangguhan akta cerai, sehingga dapat memberikan informasi terkait prosedur dan dasar administratif kebijakan tersebut. Penata Layanan Operasional dipilih karena terlibat langsung dalam pelayanan kepada para pihak, termasuk proses pengambilan akta cerai, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penyediaan data pendukung seperti dokumen administrasi, arsip perkara, maupun bukti administratif yang relevan dengan praktik

---

<sup>90</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, no1(2021):34-35  
<https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>

penangguhan akta cerai. Dengan melibatkan ketiga informan tersebut, penelitian ini diharapkan memperoleh data yang komprehensif, baik dari sisi kebijakan, prosedur administratif, maupun praktik implementasinya di lapangan.

**Tabel 3.** Nama-Nama Informan

No.	Nama	Kedudukan
1.	Zainul Arifin	Hakim
2.	Farhan Hidayat	Panitera Muda Hukum
3.	Achmad Sulasmono	Penata Layanan Operasional

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yakni:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumbernya secara langsung.<sup>91</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa keterangan dan informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim serta aparatur di Pengadilan Agama Mojokerto yang terlibat dalam penanganan perkara perceraian dan pengelolaan administrasi akta cerai. Data tersebut menjadi sumber utama untuk memahami praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik pelaksanaan kebijakan penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto. Data tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penangguhan akta cerai dilaksanakan.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak

---

<sup>91</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

langsung, melainkan melalui perantara seperti dokumen, arsip, literatur, atau keterangan dari pihak lain. Data jenis ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer, sehingga dapat memperkuat serta memperkaya hasil analisis penelitian.<sup>92</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian dalam cerai talak.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019, tentang penghimbau kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabdikan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai.
- c. Dokumen atau Arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Mojokerto
- d. Kitab *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, skripsi, jurnal dan juga website mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- e. Artikel jurnal tentang hak-hak perempuan setelah perceraian, skripsi tentang *Maqāsid al-Usrah*, serta berbagai referensi dan bahan bacaan lain yang relevan dengan fokus penelitian dan mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara

---

<sup>92</sup> Muhammad Fachrurrazy Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Semarang: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 65.

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih secara langsung yang salah satu pihaknya bermaksud untuk mendapatkan dan menggali informasi dari pihak lainnya guna suatu tujuan tertentu.<sup>93</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai panduan, namun tetap memberi ruang untuk pengembangan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan. Wawancara ini dilakukan dengan para informan di Pengadilan Agama Mojokerto guna menggali informasi terkait praktik penangguhan pengambilan akta cerai. Wawancara tersebut dilakukan kepada Hakim, Panitera Muda Hukum dan Penata Layanan Operasional Pengadilan Agama Mojokerto.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan, transkrip wawancara, buku, notulen rapat, serta dokumen resmi lainnya. Sumber-sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berfungsi sebagai bukti pendukung dalam proses analisis maupun pengujian hasil penelitian.<sup>94</sup> Dalam hal ini dokumentasi penelitian diperoleh dari berbagai dokumen seperti data jumlah akta cerai yang belum diambil, latar belakang adanya kebijakan penangguhan akta cerai, praktik kebijakan penangguhan akta cerai dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, maupun data yang lainnya. Serta ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan perceraian dan penyerahan akta cerai.

---

<sup>93</sup> Nur Setiawati Mappaselleng, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Baso Maranu, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 105.

<sup>94</sup> Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 22 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 217.

## G. Metode Pengolahan Data

### 1) Edit

Tahap edit ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam pengolahan data dengan mengedit atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan itu meliputi kelengkapan jawaban, kejelasan makna jawaban, relevansi jawaban informan, dan lain sebagainya.<sup>95</sup> Dalam hal ini peneliti menelaah kembali hasil wawancara dengan informan guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta layak dianalisis lebih lanjut. Data yang telah diedit selanjutnya diolah dan dianalisis lebih lanjut guna memperoleh temuan serta jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

### 2) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahap pengelompokan data yang dianggap memiliki relevansi dan masuk dalam inti fokus pembahasan dalam penelitian.<sup>96</sup> Dalam hal ini data dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penangguhan akta cerai serta dampaknya terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

### 3) Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh guna menjamin validitas data.<sup>97</sup> Dalam hal ini verifikasi

---

<sup>95</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 91–92.

<sup>96</sup> Ednawati Rainarli dan Kania Evita Dewi Nelly Indriani, “Peringkasan dan Support Vector Machine pada Klasifikasi Dokumen,” *Infotel* 9, no. 4 (2017): 416, <https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4.416>

<sup>97</sup> Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian* (Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007).

dilakukan untuk memastikan keakuratan data hasil wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Mojokerto melalui proses *cross-check*. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti mengembalikan ringkasan atau hasil wawancara kepada para informan agar dapat ditinjau kembali. Dengan cara ini, informan memiliki kesempatan untuk mengoreksi, menambahkan, atau mengonfirmasi informasi yang telah disampaikan sehingga data yang digunakan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

#### 4) Analisis

Analisis adalah tahap menganalisa korelasi data-data mentah yang telah dikumpulkan dari informan untuk kemudian dijabarkan kembali menggunakan kalimat yang lebih mudah difahami.<sup>98</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui rangkaian proses tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap data yang telah dikumpulkan.

#### 5) Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir dari berbagai tahapan pengolahan data, yaitu analisis guna mendapatkan data yang pasti, kemudian data itu diambil inti kesimpulannya yang diuraikan secara sistematis dan terperinci supaya peneliti dapat menyusun sesuai harapan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, yaitu mengenai praktik

---

<sup>98</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto serta analisisnya dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Praktik Penangguhan Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto

##### 1. Kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Perkara Perceraian

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa hubungan perkawinan dapat putus karena perceraian, atau atas keputusan pengadilan.<sup>99</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan dianggap sah menurut hukum. Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh pengadilan agama, yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Keputusan yang diambil oleh hakim harus berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan.<sup>100</sup>

Salah satu masalah yang sering muncul dalam perceraian adalah nafkah, baik nafkah *'iddah*, *muth'ah* dan *madhiyah*. Pengadilan Agama dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk melindungi hak-hak perempuan berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, amar/diktum pembayaran kewajiban suami terhadap

---

<sup>99</sup> Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

<sup>100</sup> Dian Eriani, "Peran dan Fungsi Mahkamah Syariah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no. 1(2021): 18 <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2576094>

istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “...yang harus dibayarkan sebelum tergugat (mantan suami) mengambil akta cerai”. Rumusan dalam SEMA tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Agama untuk menunda penyerahan akta cerai hingga pihak suami melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam amar putusan, khususnya yang berkaitan dengan nafkah *‘iddah*, nafkah *mut’ah*, dan nafkah *madhiyah*.<sup>101</sup>

Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada menjatuhkan putusan perceraian, tetapi juga mencakup penetapan hak dan kewajiban para pihak pasca putusannya perkawinan, termasuk kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami.<sup>102</sup> Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk merumuskan amar putusan yang memuat perintah pembayaran nafkah guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian.<sup>103</sup>

Selain itu, kewenangan hakim dalam perkara perceraian juga berkaitan dengan penerapan pedoman peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, salah

---

<sup>101</sup> Fahadil Amin Al Hasan, “Jaminan Pemenuhan Akibat Perceraian dalam Cerai Gugat yang Harus Ditunaikan Sebelum Pengambilan Akta Cerai”, Pengadilan Agama Rangkasbitung, 2024, diakses 21 Agustus 2025, <https://www.pa-rangkasbitung.go.id/>

<sup>102</sup> Akhmad Rezky Padhillah, “Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1(2025):29 <https://www.bing.com/PeranPengadilanAgamadalamPerlindunganHak-HakPerempuandalamPerkaraPerceraian>

<sup>103</sup> Super User, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto”, diakses 10 Februari 2026, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.<sup>104</sup> Pedoman tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menambahkan ketentuan dalam amar putusan, misalnya dengan mencantumkan kewajiban pembayaran nafkah yang harus dilaksanakan sebelum pihak tergugat mengambil akta cerai. Dalam konteks administrasi peradilan, kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto juga meliputi penerbitan akta cerai sebagai bukti sah putusannya perkawinan. Akta cerai diterbitkan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan seluruh proses administrasi perkara diselesaikan.<sup>105</sup>

## 2. Alur Administrasi Perkara Cerai Sampai Terbit Akta Cerai

Pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto telah terintegrasi dengan sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui mekanisme pelayanan terpadu. *Pertama*, pemohon mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto dengan menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Pada tahap ini, pemohon tidak hanya mengajukan perkara, tetapi juga menyerahkan dokumen kependudukan yang nantinya digunakan dalam proses pembaruan data setelah perceraian diputus. *Kedua*, setelah perkara terdaftar, petugas pengadilan memasukkan data perceraian ke dalam sistem aplikasi yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Melalui sistem ini, data perkara dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan secara elektronik. *Ketiga*, Dispendukcapil menerima

---

<sup>104</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019*, diakses 27 November 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id>

<sup>105</sup> Super User, "Pengambilan Akta Cerai", diakses 16 Februari 2026, <https://pa-mojokerto.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/pengambilan-akta-cerai>

notifikasi data perceraian dari pengadilan melalui sistem tersebut. Berdasarkan data yang diterima, Dispendukcapil kemudian memproses perubahan status kependudukan para pihak, termasuk pembaruan Kartu Keluarga dan perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukan. *Keempat*, setelah perubahan data selesai diproses, hasil pembaruan data kependudukan dikirim kembali sebagai konfirmasi bahwa status para pihak telah diperbarui. Pada tahap ini, dokumen kependudukan baru seperti Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui dapat diterbitkan. *Kelima*, dalam konteks administrasi peradilan, penerbitan akta cerai tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akta cerai diterbitkan setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan seluruh tahapan administrasi perkara dinyatakan selesai. *Keenam*, dalam perkara cerai talak, penerbitan akta cerai didahului dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan majelis hakim sebagai syarat sahnya perceraian. Sementara dalam perkara cerai gugat, akta cerai dapat diterbitkan setelah putusan inkraht dan seluruh kewajiban administratif para pihak terpenuhi.<sup>106</sup>

Setelah putusan perceraian dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tahapan administrasi dilanjutkan dengan proses penerbitan akta cerai. Pengambilan akta cerai dilakukan setelah para pihak memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam amar putusan. Pada beberapa perkara, terutama yang memuat kewajiban pembayaran nafkah, pelaksanaan amar putusan menjadi bagian dari alur administratif sebelum akta cerai dapat diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.

---

<sup>106</sup> Super User, “Alur Pelayanan KACER MEDU (Perkawinan Dan Perceraian Kota Mojokerto Terpadu)”, diakses 17 Februari 2026, <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/public/doc/gisa/2022>

Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan pencatatan putusan, tetapi juga memastikan pelaksanaan isi putusan secara nyata.<sup>107</sup>

Tahapan administrasi pada perkara cerai talak juga berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak sebagai syarat sahnya perceraian. Ikrar talak dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan menjadi bagian dari prosedur sebelum akta cerai diterbitkan. Sementara itu, dalam perkara cerai gugat, penerbitan akta cerai berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban yang dibebankan dalam amar putusan, sehingga proses administrasi berjalan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama.

### 3. Latar Belakang Kebijakan Penangguhan Akta Cerai

Pengadilan Agama Mojokerto melakukan terobosan hukum sejak tahun 2018 dengan menerapkan kebijakan penangguhan akta cerai pada perkara perceraian yang disertai pembebanan kewajiban nafkah kepada pihak suami. Pengambilan akta cerai hanya dapat dilakukan setelah pihak yang dibebani kewajiban melaksanakan amar putusan.<sup>108</sup> Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah *'iddah*, *muth'ah* dan *madhiyah*.

Penangguhan akta cerai sejatinya bukan hanya diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto. Kebijakan tersebut pada dasarnya berakar dari ketentuan nasional, khususnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memastikan pemenuhan hak-hak

---

<sup>107</sup> Super User, "Alur Penerbitan Akta Cerai", diakses 17 Februari 2026, <https://pa-mojokerto.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara/alur-permohonan-akta-cerai>

<sup>108</sup> Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 21 Oktober 2025)

perempuan pasca perceraian sebelum akta cerai diberikan.<sup>109</sup> Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Zainul Arifin selaku Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menyatakan bahwa:

*“Ini terkait dengan penangguhan akta cerai ini yang dilakukan tidak hanya di PA Mojokerto, ini kan sebenarnya kebijakan pusat. Dasar kebijakan pusat itu sebagaimana dituangkan dalam SEMA No 2 Tahun 2019, itu dalam rangka untuk menjaga atau melindungi hak-hak perempuan dan anak. Jadi dengan dasar SEMA No. 3 Tahun 2017 tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak ini Badilag atau Mahkamah Agung ini mempunyai kebijakan perkara-perkara cerai gugat itu bisa dimintakan hak-hak perempuan dan anak”.*<sup>110</sup>

Beberapa Pengadilan Agama lain juga menerapkan mekanisme serupa, meskipun dengan bentuk dan sistem yang berbeda. Misalnya, dalam sejumlah putusan yang tercatat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sidoarjo memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai sampai pihak tergugat memenuhi kewajiban yang dibebankan dalam amar putusan.<sup>111</sup> Beberapa pengadilan besar seperti Surabaya, pengawasan pengambilan akta cerai dilakukan melalui layanan administrasi berbasis elektronik seperti E-Court dan Elektronik Akta Cerai (E-AC), sehingga akses terhadap akta cerai baru diberikan ketika syarat administratif dan substansinya telah terpenuhi.<sup>112</sup>

Penangguhan akta cerai hanya diterapkan pada perkara cerai gugat, yaitu ketika dalam amar putusan terdapat perintah pembayaran nafkah seperti nafkah *‘iddah*

---

<sup>109</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyampaian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019*, diakses 27 November 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id>

<sup>110</sup> Zainul Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

<sup>111</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3039/Pdt.G/2021/PA.Sda tentang Perintah Penahanan Akta Cerai*, diakses 27 November 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

<sup>112</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Peluncuran Aplikasi Elektronik Akta Cerai (E-AC),” diakses 27 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

*muth'ah* atau *madhiyah*. Sementara pada perkara cerai talak, penundaan bukan terjadi pada akta cerainya, melainkan ada pelaksanaan ikrar talak apabila suami belum siap memenuhi kewajiban sebagaimana amar putusan. Sebagaimana disampaikan oleh Farhan Hidayat selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto:

*“perkaranya itu dari cerai gugat, dan kalau ada penangguhan akta cerai, itu karena di amar putusan disebutkan perintah pembayaran nafkah, misalnya nafkah muth'ah atau madhiyah. Jadi sebelum tergugat memenuhi kewajiban itu, akta cerainya tidak bisa diambil. Tapi kalau perkara cerai talak, yang ditangguhkan bukan akta cerainya, melainkan ikrar talaknya kalau suami belum siap membayar kewajiban tersebut.”<sup>113</sup>*

Kebijakan penangguhan akta cerai juga dilatarbelakangi oleh fenomena empiris di lapangan. Pengadilan Agama Mojokerto masih ditemukan akta cerai yang belum diambil oleh para pihak dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa di Pengadilan Agama Mojokerto masih terdapat akta cerai yang belum diambil oleh para pihak menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir terdapat total 31 akta cerai yang belum diambil. Jika dirinci pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2 akta cerai yang tidak segera diambil. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 10 akta cerai. Sementara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7 akta cerai yang masih belum diambil oleh pihak berperkara. Tahun 2025 Pengadilan Agama Mojokerto mencatat terdapat 12 akta cerai yang menunggu untuk diambil (per Juli 2025).<sup>114</sup> Untuk memberikan gambaran lebih jelas, data jumlah akta cerai yang belum diambil tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Hidayat, wawancara (Mojokerto 28 Oktober 2025)

<sup>114</sup> Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 28 Oktober 2025)

**Tabel 4.** Data Akta Cerai yang Belum Diambil

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Akta Cerai</b>
2022	2
2023	10
2024	7
2025	12

Kondisi ini menunjukkan bahwa penangguhan akta cerai tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam amar putusan, khususnya terkait pemenuhan nafkah pasca perceraian. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara tujuan perlindungan hak perempuan dengan dinamika praktik peradilan di tingkat lokal.

#### 4. Mekanisme Penangguhan Akta Cerai

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban yang dibebankan dalam amar putusan, khususnya terkait pemenuhan nafkah pasca perceraian. Kewenangan ini memungkinkan pengadilan untuk menahan penyerahan akta cerai apabila pihak tergugat belum melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut tidak muncul secara otomatis dari hakim, melainkan harus didasarkan pada tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan. Oleh karena itu, tuntutan mengenai nafkah *'iddah*, *muth'ah*, maupun *madhiyah* perlu dicantumkan secara jelas dalam posita maupun petitum, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk dimuat dalam amar putusan. Sebagaimana disampaikan oleh Zainul Arifin:

*“Pengadilan itu mempunyai kewenangan untuk memaksa pihak tergugat atau suami untuk melaksanakan itu, jika tidak dilaksanakan maka nanti akta cerainya akan ditahan, dan itu dituangkan dalam amar putusan, diktum putusannya, tentunya itu tidak bisa serta merta hakim secara ex*

*officio, tapi dicantumkan dalam gugatan penggugat, jadi disamping gugatan cerai, minta nafkah selama masa iddah, minta nafkah muthah, minta nafkah madhiyah itu harus di terangkan atau dijelaskan baik dalam posita atau petitum atau tuntutan.”<sup>115</sup>*

Mekanisme penangguhan akta cerai berlangsung melalui beberapa tahapan setelah putusan perceraian dibacakan. Tahap pertama ketika majelis hakim membacakan amar putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Pada tahap ini panitera akan memeriksa isi amar putusan. Apabila dalam amar putusan tidak terdapat pembebanan kewajiban nafkah, maka akta cerai dapat langsung diterbitkan dan diambil oleh para pihak sesuai prosedur administrasi yang berlaku. Namun, apabila amar putusan memuat perintah pembayaran nafkah, maka akta cerai tidak dapat langsung diserahkan kepada pihak yang bersangkutan sampai pihak yang dibebani kewajiban melaksanakan isi putusan. Sebagaimana disampaikan oleh Zainul Arifin:

*“Pengadilan akan melihat amar putusannya itu, jadi kalo memang disitu dalam putusannya ada perintah untuk membayar sebelum akta cerai diserahkan ternyata tidak ada bukti klo tergugat sudah membayar maka ditahan, kecuali jika tergugat sudah membayar kewajibannya kemudian bisa mengambil haknya untuk mengambil akta cerai, jadi intrumennya ya isi amar putusan itu”.<sup>116</sup>*

Penerapan kebijakan penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto juga mengalami penyesuaian seiring diberlakukannya sistem Elektronik Akta Cerai (E-AC) sejak akhir tahun 2025. Sistem Elektronik Akta Cerai (E-AC) merupakan inovasi administrasi peradilan yang mengubah bentuk akta cerai dari dokumen fisik menjadi dokumen digital berbasis sistem elektronik. Meskipun bentuknya berubah

---

<sup>115</sup> Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

<sup>116</sup> Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

menjadi digital, prinsip penangguhan tetap diberlakukan, khususnya dalam hal pengendalian akses terhadap akta cerai bagi pihak yang masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi. Pengadilan tetap memiliki kendali atas distribusi akta cerai melalui pengaturan akun dan akses unduhan yang diberikan kepada para pihak.

Sebagaimana disampaikan oleh Farhan Hidayat:

*“Sejak akhir 2025 kita menerapkan EAC, jadi untuk EAC tetep keluar, sekarang ini tergugat tidak bisa download sendiri. Karena disitu ada username dan password itu dari Pengadilan Agama, beda password penggugat dan tergugat. Jadi semisal penggugat sudah cerai jadi kita buat akta cerainya, karna tergugat ini ada beban nanti dia pasti kesini, pas kesini nanti username dan passwordnya nanti dari kita”<sup>117</sup>*

Fenomena penangguhan akta cerai juga berkaitan erat dengan realitas administrasi perkara di lapangan, khususnya pada perkara cerai gugat yang diputus secara verstek. Tidak semua akta cerai langsung diambil oleh para pihak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Banyak akta cerai yang justru menumpuk di pengadilan karena pihak tergugat tidak segera mengambilnya, terutama apabila terdapat pembebanan kewajiban dalam amar putusan. Akta cerai sering kali baru dibutuhkan ketika terdapat kebutuhan administratif tertentu, seperti untuk keperluan pernikahan kembali atau pengurusan dokumen kependudukan.

Sebagaimana disampaikan oleh Farhan Hidayat:

*“Mengenai EAC, jadi perkara-perkara cerai gugat yang kebanyakan verstek, jadi akta cerainya itu numpuk, jadi tidak diambil, mereka ambil kalo emang ada perlunya kayak mau nikah lagi atau mau pecah KK. Banyak akta cerai yang tidak diambil oleh tergugat apalagi kalo ada pembebanan di pihak tergugat, kan biasanya itu tidak diberikan sebelum membayar sesuai amar putusan, jadi mau nggak mau kalo dia mau ambil akta cerai dia harus bayar lunas dulu.”<sup>118</sup>*

---

<sup>117</sup> Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

<sup>118</sup> Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

Sebagai upaya mengatasi penumpukan akta cerai yang belum diambil. Pengadilan melakukan melakukan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan agar segera mengambil akta cerai tetap menjadi hak para pihak. Mekanisme ini pada dasarnya serupa dengan pengelolaan sisa panjar perkara. Panjar perkara merupakan merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan oleh para pihak di awal proses berperkara sebagai uang muka untuk kebutuhan administrasi persidangan. Apabila terdapat sisa panjar yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan administrasi peradilan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Farhan Hidayat:

*“Terkait kita yang menghubungi tergugat untuk segera mengambil akta cerai, itu kita hanya memberi surat pemberitahuan, sama dengan pengembalian sisa panjar, sisa panjar itu kalo tidak diambil dalam waktu 6 bulan kita kembalikan ke negara. Dulu sebelum 2026 seperti ini, karna numpuk uangnya, ada pemberitahuan dari Pengadilan, hanya seperti itu, hanya dihimbau saja. Biar nggak numpuk seperti ini”<sup>119</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan adanya kebijakan penanguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan berdasarkan isi amar putusan dan dilaksanakan melalui tahapan yang jelas. Mulai dari pemeriksaan putusan, penerbitan akta cerai, hingga pengaturan akses sistem Elektronik Akta Cerai (E-AC). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban para pihak pasca perceraian khususnya perlindungan hak perempuan dan anak.

---

<sup>119</sup> Hidayat, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

## **B. Praktik Penangguhan Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah***

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dengan mengadopsi konsep *Maqāṣid al-Ushrah* dari pemikiran Jamal al-Din ‘Atiyyah. Konsep ini tidak hanya menawarkan kerangka pemahaman terhadap berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, tetapi juga menegaskan nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan serta keharmonisan hubungan dalam keluarga. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menunjukkan sejauh mana praktik penangguhan akta cerai selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-‘ushrah*, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan perlindungan terhadap anggota keluarga pasca perceraian.

Analisis dilakukan dengan melihat praktik penangguhan akta cerai dari tiga sudut pandang, yaitu perspektif mantan suami, perspektif mantan istri, serta mekanisme kebijakan penangguhan itu sendiri sebagai instrumen peradilan. Pengaitan praktik penangguhan akta cerai dengan perspektif mantan suami, mantan istri, serta mekanisme kebijakan di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan agar analisis yang dihasilkan lebih rinci dan tidak bersifat generalisasi. Mantan suami dan mantan istri memiliki peran, tanggung jawab, serta implikasi hukum yang berbeda pasca perceraian, sehingga apabila dianalisis dari masing-masing perspektif tersebut, akan muncul penilaian yang berbeda sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar bagaimana implementasi penangguhan akta cerai diposisikan dalam kerangka

*maqāṣid al-‘usrah*. Berikut analisis *maqāṣid al-‘usrah* Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah terhadap praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto:

1. Pengaturan Hubungan Antara Dua Jenis Kelamin (Laki-Laki dan Perempuan)

(تَنْظِيمُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ)

Pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*) dalam perspektif *maqāṣid al-‘usrah* merupakan fondasi utama terbentuknya keluarga yang sah dan bermartabat. Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah menegaskan bahwa Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan memuliakan martabat manusia.<sup>120</sup> Pernikahan tidak dipandang sekadar sebagai sarana pemenuhan hasrat, melainkan sebagai institusi yang sakral, dibangun atas landasan kejujuran, keimanan, dan tanggung jawab bersama.<sup>121</sup>

Dalam konteks penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto, relasi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dinamika yang berberda. Jika dikaitkan lebih lanjut dengan konsep *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*, analisis terhadap penangguhan akta cerai dibedakan berdasarkan tiga aspek, yaitu perspektif mantan suami, perspektif mantan istri, serta mekanisme penangguhan itu sendiri. Pemisahan ini dilakukan karena peran dan tanggung jawab hukum antara mantan suami dan mantan istri pasca perceraian bersifat berbeda, sehingga hasil analisis terhadap kebijakan penangguhan akta cerai secara logis juga akan menunjukkan konsekuensi yang berbeda.

<sup>120</sup> Faiq Tobroni, “Itsbat Perkawinan Janda Masa Iddah: Tinjauan Teori Peningkatan Norma (Studi Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA.Bm), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, no. 2(2022):336 <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.313-342>

<sup>121</sup> ‘Aṭīyyah, *Nahwa Taf’il Maqāṣid*, 149.

Dari perspektif mantan suami, adanya penangguhan akta cerai menunjukkan bahwa relasi tanggung jawab suami belum terlaksana secara ideal. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa aspek *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn* belum terpenuhi karena tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan belum direalisasikan.

Namun demikian, apabila dianalisis dari sisi mekanisme peradilan, proses penangguhan akta cerai menunjukkan bahwa sistem hukum telah berfungsi untuk mencegah terjadinya *kemadharatan* bagi pihak istri. Apabila akta cerai langsung diberikan tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan kewajiban, terdapat kemungkinan mantan suami melepaskan tanggung jawabnya setelah memperoleh status hukum baru. Dalam kondisi demikian, potensi kerugian bagi mantan istri menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penangguhan akta cerai sebagai instrumen pengendali agar relasi pasca perceraian tetap berada dalam kerangka tanggung jawab.<sup>122</sup>

Dari perspektif mantan istri, mekanisme ini justru mencerminkan terpenuhinya prinsip *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*, karena hak-haknya tidak dilepaskan sebelum kewajiban suami dipenuhi. Dengan demikian, meskipun secara personal mantan suami belum mampu melaksanakan kewajibannya, secara prosedur konsep ini telah dirancang dengan baik untuk menjaga keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Apabila mantan suami mampu dan bersedia memenuhi kewajibannya sejak awal, maka penangguhan tidak akan menjadi hambatan

---

<sup>122</sup> Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Safii Sitepu, “Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2022):299 DOI:10.30868/am.v10i01.2436

melainkan sekadar mekanisme administratif yang memastikan keadilan berjalan secara proporsional.

Kebijakan penangguhan akta cerai dirancang sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan amar putusan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pasca perceraian. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kewajiban yang menjadi dasar penangguhan tidak muncul secara otomatis hanya karena adanya tuntutan dari pihak istri. Dalam perkara cerai gugat, pihak istri tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, termasuk dasar tuntutan nafkah pasca cerai. Hakim hanya akan mengabulkan tuntutan yang didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Apabila dalil mengenai kewajiban nafkah tidak terbukti, maka tuntutan tersebut tidak akan dimasukkan dalam amar putusan.<sup>123</sup> Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Zainul Arifin:

*“tapi tidak semua gugatan bisa diterima, jika dia tidak bisa membuktikan catatan dalil-dalilnya hakim, tidak akan mengabulkan itu, jadi semua tuntutan itu kan bukan pasti akan dikabulkan.”<sup>124</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban yang menjadi dasar penangguhan akta cerai tidak muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil seleksi yuridis melalui proses pembuktian di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme penangguhan akta cerai secara objektif mewujudkan pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*)

---

<sup>123</sup> Gandes Candra Kirana, “Pembuktian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no. 9(2023):5028 <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>

<sup>124</sup> Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

karena menjaga relasi pasca cerai tetap dalam kerangka tanggung jawab dan tidak putus sepihak.<sup>125</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *maqāṣid al-‘usrah* pada aspek *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*, pemenuhan tujuan syariat lebih tampak pada aspek mekanisme penangguhan dan perlindungan terhadap istri. Sementara dari sisi mantan suami belum sepenuhnya terwujud karena bergantung pada pelaksanaan kewajiban secara nyata.

## 2. Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan stabilitas tatanan sosial. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan biologis keturunan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kejelasan nasab, pemenuhan hak-hak anak, serta jaminan kesejahteraan generasi yang lahir dari sebuah keluarga. Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah menegaskan bahwa menjaga keturunan harus dipahami secara komprehensif, meliputi legitimasi hukum, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan moral dan sosial terhadap anak sebagai bagian dari keberlanjutan institusi keluarga. Perlindungan terhadap keturunan merupakan tanggung jawab mendasar dalam setiap keluarga.<sup>126</sup> Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penanaman nilai dan prinsip kehidupan hingga pemenuhan ketentuan

<sup>125</sup> Muh Izzad Dien Fadhlullah, Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2021):351 DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452>

<sup>126</sup> Tri Suhendra Arbani, “Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2020):60 <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

hukum yang telah diatur dalam syariat Islam, demi menjamin keberlangsungan dan kemaslahatan generasi penerus.<sup>127</sup>

Dalam konteks penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) tampak dalam upaya pengadilan memastikan bahwa perceraian tidak serta-merta memutus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan penangguhan akta cerai umumnya diterapkan ketika pihak suami belum memenuhi kewajiban pasca perceraian seperti nafkah anak. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya menekan pihak yang berkewajiban agar tetap bertanggung jawab sebelum memperoleh akta cerai, sehingga hak-hak anak tidak diabaikan setelah putusanya perkawinan. Langkah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan tanggung jawab orang tua yang sejalan dengan tujuan menjaga keturunan. Hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 30-40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga serta berkewajiban memelihara dan mengasuh anak-anak mereka.<sup>128</sup>

Setelah memahami konsep *hifz al-nasl* sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan perlindungan keturunan, praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Dari perspektif mantan suami, aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kebijakan penangguhan akta cerai pada dasarnya belum terpenuhi secara substantif. Hal ini disebabkan karena penangguhan akta cerai umumnya terjadi ketika mantan suami

---

<sup>127</sup> Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1(2022):52 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>

<sup>128</sup> Pasal 30-40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

belum melaksanakan kewajiban terhadap anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan, khususnya kewajiban nafkah anak. Padahal, dalam kerangka *maqāṣid al-‘usrah*, menjaga keturunan berarti menjamin keberlangsungan hidup, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.<sup>129</sup> Ketika kewajiban nafkah belum direalisasikan, maka tanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan anak belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, dari sisi mantan suami, prinsip *ḥifz al-nasl* belum terwujud karena kewajiban yang menjadi sarana perlindungan keturunan belum dilaksanakan.

Namun demikian, apabila dianalisis dari sisi mekanisme penangguhan itu sendiri, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa sistem peradilan telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak anak. Penangguhan akta muncul sebagai *respons* terhadap belum terpenuhinya kewajiban yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak. Dengan menunda penyerahan akta cerai hingga kewajiban dilaksanakan, pengadilan menciptakan kontrol agar tanggung jawab terhadap anak tidak terabaikan setelah putusan dijatuhkan.<sup>130</sup> Dalam konteks ini, meskipun secara personal mantan suami belum mewujudkan prinsip *ḥifz al-nasl*, secara struktural mekanisme penangguhan justru selaras dengan *maqāṣid al-‘usrah* karena bertujuan menjaga keberlangsungan dan perlindungan keturunan.

Dari perspektif mantan istri, praktik penangguhan akta cerai justru lebih selaras dengan prinsip *ḥifz al-nasl* dalam *maqāṣid al-‘usrah*. Secara normatif, hak asuh

---

<sup>129</sup> Vita Firdausiyah, “Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 2(2023):86 DOI: 10.35316/istidlal.v7i2.536

<sup>130</sup> Jauhari, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, “Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, no. 2(2022):65 doi : doi.org/10.5281/zenodo.6618611

anak yang belum dewasa atau belum *mumayyiz* pada umumnya berada di tangan ibu. Pertimbangan utamanya berkaitan dengan kedekatan emosional antara ibu dan anak, terlebih jika anak masih dalam masa bayi yang membutuhkan air susu ibu (ASI). Ketentuan ini merujuk pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pengasuhan anak setelah perceraian,<sup>131</sup>

*“dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*.<sup>132</sup>

Melihat mantan istri dan anak sering berada pada posisi yang lebih rentan terutama dalam aspek ekonomi dan keberlangsungan pengasuhan. Penangguhan akta cerai memberikan ruang perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua, khususnya ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah. mekanisme ini membantu mantan istri dalam menjaga stabilitas kehidupan anak pasca perceraian, baik dari segi ekonomi maupun pengasuhan.<sup>133</sup> Kepastian pemenuhan nafkah anak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan generasi, karena perlindungan keturunan dalam *maqāṣid al-usrah* tidak hanya berkaitan dengan nasab, tetapi juga menyangkut pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dari sudut pandang mantan istri, penangguhan akta cerai dapat dipahami sebagai bentuk

---

<sup>131</sup> Rofiq Hidayat, “Seluk Beluk Hukum Keluarga”, diakses 25 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-asuh-anak-belum-mumayyiz-tak-selamanya-jatuh-ke-tangan-ibu-lt609b706f045b6>

<sup>132</sup> Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

<sup>133</sup> Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, “Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, no. 1(2024):106 DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.870>

perlindungan tidak langsung terhadap keturunan, sehingga aspek *hifz al-nasl* relatif terpenuhi.

Oleh karena itu secara objektif mekanisme penangguhan akta cerai dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan struktural terhadap keturunan, karena membantu memastikan bahwa hak-hak anak tetap menjadi bagian dari proses penyelesaian perceraian, bukan sekadar konsekuensi lanjutan setelah hubungan perkawinan berakhir.<sup>134</sup> Dengan demikian, dari sisi mekanisme, aspek *hifz al-nasl* dapat dinilai relatif terpenuhi.

### 3. Mewujudkan Ketenangan, Cinta dan Kasih Sayang (تَحْقِيقُ السَّكِينَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)

Tujuan hakiki pembentukan keluarga dalam Islam adalah tercapainya ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. *Ar-Rūm* [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>135</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenteraman, serta tumbuh di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 187 Allah menyebutkan bahwa

<sup>134</sup> Farhan Manurung, Akmaludin Syahputra, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Hak Intervensi Anak dalam Proses Perceraian”, *Nagari Law Review*, no. 2(2024):25 DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.224-233.2024>

<sup>135</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

suami dan istri adalah pakaian satu sama lain (*libās*), yang mengandung makna saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberi rasa aman.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عِلْمٌ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ  
كُنْتُمْ مَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

*“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.”<sup>136</sup>*

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas hubungan, tetapi pada terciptanya ketenangan batin dan keseimbangan emosional dalam keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid al-usrah*, pernikahan tidak dipahami semata sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai ikatan spiritual dan emosional. Ikatan tersebut bertujuan menghadirkan keseimbangan batin, ketenteraman jiwa, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>137</sup>

Menurut Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, konsep *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah* menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam *maqāṣid al-usrah* tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Relasi suami istri seharusnya dibangun atas dasar kejujuran dan amanah, sehingga terwujud keluarga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih

<sup>136</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187>

<sup>137</sup> Zidni Dinia Anugrah, dkk., “Islam dan Konsep Keluarga Sakinah,” *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, no. 4(2025):5 <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/tashdiq/article/view/3813>.

sayang.<sup>138</sup> Dari akad yang sah dan terciptanya hubungan yang harmonis, lahirlah anak-anak yang berkembang dengan sehat secara emosional dan moral. Sebaliknya, jika pernikahan dibangun atas dasar penipuan atau pelanggaran syariat, fondasi keluarga akan terganggu, sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan anak, baik dari sisi psikologis maupun nilai-nilai moral.<sup>139</sup>

Dalam konteks penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto, konsep *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* tidak lagi dimaknai sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga, karena hubungan suami istri telah berakhir melalui putusan perceraian. Nilai *sakinah* dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai ketenangan dan rasa aman setelah perceraian, terutama terkait kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan temuan penelitian, praktik penangguhan akta cerai menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan membangun kembali hubungan emosional antara mantan suami dan mantan istri. Fokus utamanya adalah memastikan kewajiban yang telah ditetapkan dalam amar putusan benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu, ketenangan yang dihadirkan bukan dalam arti keutuhan relasi suami istri, melainkan dalam bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak perceraian. Pencatatan perceraian melalui penerbitan akta cerai juga berfungsi sebagai bukti autentik yang menegaskan perubahan status hukum para

---

<sup>138</sup> Silvi Vadila Putri, dkk., “Konsep Etika dalam Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik Perspektif Penafsiran Alqur'an,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, no. 1(2025): 356 <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.472>.

<sup>139</sup> Rian Aldiansyah, Badrudin, “Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari,” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 3(2025): 33 <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.236>

pihak serta hak dan kewajiban yang timbul atau berakhir akibat perceraian.<sup>140</sup> Hal tersebut dapat menghadirkan rasa keadilan dan ketertiban pasca perceraian, meskipun tidak lagi berkaitan dengan aspek emosional perkawinan.

Setelah memahami konsep *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah*, praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Dari perspektif mantan suami, adanya penangguhan akta cerai menunjukkan bahwa relasi tanggung jawab suami belum terlaksana secara ideal.<sup>141</sup> Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa aspek *taḥqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* belum terpenuhi karena tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan belum direalisasikan.

Namun demikian, apabila dianalisis dari sisi mekanisme peradilan, penangguhan akta cerai justru menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang menghadirkan ketenangan dalam arti kepastian dan keadilan. Penangguhan dilakukan bukan untuk memperpanjang konflik, melainkan untuk memastikan bahwa kewajiban yang telah ditetapkan dalam amar putusan benar-benar dilaksanakan sebelum status perceraian dinyatakan tuntas secara administratif. Dalam kerangka ini, *sakīnah* dimaknai sebagai rasa aman yang lahir dari kepastian hukum dan terlaksananya tanggung jawab.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Rachmawaty, Lilik Andaryuni, Penetapan Ahli Waris dalam Tinjauan Yuridis Normatif, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, no. 1(2024): 10 DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1233>

<sup>141</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-Undangan, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, no. 2(2022):336 DOI: 10.24952/fitrah.v1i1.333

<sup>142</sup> Muhammad Husni Abdullah Pakarti, "Perlindungan hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam", *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2023):5 DOI: <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>

Dari perspektif mantan istri, penangguhan akta cerai dapat memberikan dampak yang relatif lebih positif. Penangguhan akta cerai memberikan rasa aman dan ketenangan karena membuka peluang terpenuhinya hak-hak pasca perceraian, terutama nafkah dan perlindungan terhadap anak.<sup>143</sup> Ketenangan yang dimaksud tidak lagi berada dalam relasi suami istri, melainkan dalam bentuk perlindungan hukum setelah perceraian. Dalam konteks ini, nilai *sakīnah* dan *rahmah* tidak lagi terletak pada relasi suami istri, melainkan pada perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan.

Dengan demikian, *maqāṣid al-‘usrah* pada aspek *tahqīq al-sakīnah wa al-mawaddah wa al-rahmah* terwujud pada aspek mekanisme penangguhan akta cerai. Meskipun dari sisi personal mantan suami ketenangan belum sepenuhnya dirasakan, secara struktural kebijakan penangguhan tetap berkontribusi dalam menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan pasca perceraian, yang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi *sakīnah* dalam makna yang lebih luas.

#### 4. Menjaga Nasab (حِفْظُ النَّسَبِ)

Salah satu tujuan paling mendasar dari syariat Islam dalam membentuk keluarga adalah menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*), yaitu memastikan keturunan tercatat dengan jelas dan terlindungi secara hukum serta moral, sehingga identitas, hak, dan hubungan keluarga dapat terjamin. Dalam Al-Qur’an, pentingnya kejelasan nasab ditegaskan antara lain dalam QS. *Al-Aḥzāb* [33]: 5, yang memerintahkan agar anak-

---

<sup>143</sup> Eka Ariyani, Patimah, “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majenen Tahun 2017-2019), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2021):481-482 DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>

anak dipanggil dengan nama ayah-ayah mereka sebagai bentuk keadilan dan kejelasan garis keturunan.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>144</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kepastian identitas dan hubungan kekerabatan sebagai bagian dari keteraturan sosial. Syariat Islam menetapkan berbagai aturan untuk menjamin kejelasan nasab, antara lain melarang zina, mewajibkan pelaksanaan akad nikah yang sah, menetapkan masa ‘iddah, menentukan ayah bagi anak yang lahir dalam pernikahan sah, serta melarang pengakuan anak dari hubungan di luar nikah. Dengan demikian, upaya menjaga nasab tidak hanya terkait legalitas biologis, tetapi juga mencakup pemeliharaan moralitas dan identitas keagamaan keluarga.<sup>145</sup> Menurut Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, *ḥifẓ al-nasab* termasuk salah satu *maqāshid al-usrah* dalam kategori *darūriyyāt*, karena berkaitan langsung dengan kehormatan manusia, kejelasan garis keturunan, serta keteraturan dan stabilitas sosial dalam masyarakat.<sup>146</sup>

Dalam konteks penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto, aspek *ḥifẓ al-nasab* tidak berkaitan dengan keabsahan awal perkawinan, melainkan

<sup>144</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>

<sup>145</sup> Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 71.

<sup>146</sup> ‘Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāshid*, 152.

dengan kepastian status hukum sebelum terbentuknya hubungan perkawinan baru. Selama akta cerai belum diterbitkan, secara administratif dan hukum mantan suami masih tercatat memiliki hubungan perkawinan dengan istri sebelumnya. Dengan demikian, ia tidak dapat secara sah melangsungkan pernikahan baru sebelum status perceraianya memperoleh kepastian hukum.<sup>147</sup>

Apabila akta cerai langsung diterbitkan tanpa memastikan penyelesaian kewajiban yang diperintahkan dalam amar putusan, terdapat kemungkinan suami segera menikah kembali tanpa proses administrasi yang tertib. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi ketidaksesuaian pencatatan atau sengketa status. Dalam situasi demikian, kejelasan nasab anak yang lahir dari perkawinan berikutnya dapat terdampak oleh ketidakpastian status hukum ayah pada saat akad dilangsungkan.<sup>148</sup> Melalui mekanisme penangguhan, pengadilan secara tidak langsung memastikan bahwa sebelum membuka kemungkinan terbentuknya nasab baru, status hukum perkawinan sebelumnya telah benar-benar selesai dan memiliki kekuatan administratif yang jelas. Penangguhan berfungsi sebagai instrumen pengendali agar peralihan status perkawinan tidak berlangsung secara tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan kerancuan garis keturunan.

Setelah memahami konsep *hifz al-nasab*, praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Dari

---

<sup>147</sup> Andriyani, Qodariah Barkah, Ifrohati, “Pengabaian Nafkah Anak Secara Senagaja oleh Ayah Pasca Perceraian”, *Journal of Judicial Review*, no. 1(2025):189 DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>

<sup>148</sup> Tri Suhendra Arbani, “Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2020):60 <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

perspektif mantan suami, mekanisme ini justru memiliki nilai protektif. Penangguhan akta cerai mencegahnya melakukan perkawinan baru dalam keadaan status hukum yang belum sepenuhnya jelas. Dengan demikian, ia terhindar dari kemungkinan terjadinya perkawinan yang cacat administrasi atau menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam hal ini, *ḥifẓ al-nasab* tidak hanya melindungi kepentingan anak dan calon istri berikutnya, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan kehormatan suami sendiri.<sup>149</sup> Dengan demikian, pada perspektif mantan suami, *aspek ḥifẓ al-nasab* dapat dikatakan terwujud, karena mekanisme penangguhan akta cerai berfungsi menjaga kejelasan status perkawinan sebelum terbentuknya hubungan keluarga yang baru

Dari perspektif mantan istri, aspek *ḥifẓ al-nasab* cenderung terwujud. Penangguhan akta cerai memastikan bahwa hubungan yang terbentuk kelak berdiri di atas status hukum yang bersih dan tidak tumpang tindih. Kepastian administrasi perceraian menjadi prasyarat bagi terbentuknya nasab yang sah, jelas, dan tidak menimbulkan sengketa.<sup>150</sup>

Dengan demikian, dalam aspek *ḥifẓ al-nasab* mekanisme penangguhan akta cerai dapat dinilai sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah*. Penangguhan tidak dimaksudkan untuk menghambat hak seseorang untuk menikah kembali, melainkan untuk memastikan bahwa setiap peralihan status perkawinan berlangsung secara tertib, jelas, dan tidak membuka ruang bagi terjadinya kerancuan nasab. Oleh

---

<sup>149</sup> Nurhasanah, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama", *Journal of Islamic Family Law*, no. 1(2024):82 <http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>

<sup>150</sup> Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia Haliah Ma'u, Ardiansyah, pelaksanaan Kewajiban Ayah dan Upaya Hukum Ibu dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, *Al-Usrah*, no. 1(2023):67 DOI: <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.907>

karena itu, pada aspek ini tujuan syariat dalam menjaga kejelasan garis keturunan dan keteraturan sosial dapat dikatakan terwujud melalui mekanisme penangguhan tersebut.<sup>151</sup>

#### 5. Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدْيِينِ فِي الْأُسْرَةِ)

Salah satu tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah menjaga nilai-nilai agama (*ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*). Keluarga berperan sebagai institusi pertama dan utama dalam pewarisan iman, akhlak, dan spiritualitas kepada generasi berikutnya. Menurut Jamāl al-dīn ‘Athiyyah, *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah* tidak sekadar menjaga praktik keagamaan dalam rumah tangga, tetapi juga memastikan bahwa fondasi pernikahan dibangun di atas kesamaan aqidah, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah. Dalam perspektif Islam, agama menjadi landasan utama rumah tangga, karena kesamaan keyakinan memungkinkan terciptanya harmoni spiritual, saling pengertian dalam beribadah, dan penegakan bersama nilai-nilai tauhid dalam kehidupan keluarga.<sup>152</sup> Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *At-Tahrīm* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Meilan Lestari, Erlina, R. Febriana Andarina Zaharnika, “Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Nafkah Pasca Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Kajian Pemerintah*, no. 2(2023):90 DOI: [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(2\).23238](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).23238)

<sup>152</sup> ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid*, 153.

<sup>153</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>

Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ruang utama pembinaan iman dan tanggung jawab spiritual. Syariat menekankan bahwa meskipun hubungan suami istri berakhir, para pihak tetap dituntut menjaga sikap tanggung jawab, keadilan, dan kesadaran moral agar tidak menimbulkan kezaliman bagi pasangan maupun anak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai agama tetap menjadi landasan dalam setiap proses perceraian, baik sebelum maupun setelah perpisahan terjadi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *At-Talāq* ayat 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ

لَّهُ مَخْرَجًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>154</sup>*

Dalam konteks penanguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto, kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong mantan suami melaksanakan kewajiban pasca perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak (*madhiyah*). Secara normatif, kebijakan ini selaras dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bagian dari sikap amanah dan ketakwaan, yang termasuk nilai dasar

<sup>154</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/2>

dalam menjaga keberagaman keluarga.<sup>155</sup> Dari perspektif *maqāṣid al-usrah*, penangguhan akta cerai dapat dipahami sebagai upaya menjaga nilai agama dalam aspek tanggung jawab moral. Islam tidak membenarkan perceraian yang disertai pengabaian hak-hak pihak lain. Oleh karena itu, kebijakan ini mendorong agar perceraian tidak menjadi sarana lepas tanggung jawab, tetapi tetap berada dalam etika syariat.<sup>156</sup>

Dalam kerangka analisis *maqāṣid al-usrah*, praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari perspektif mantan suami, aspek ini belum sepenuhnya terwujud apabila penangguhan akta cerai terjadi karena kewajiban yang belum dipenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama belum dijalankan secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh Zainul Arifin :

*“Setelah perceraian, kewajiban terhadap anak itu ya tetap melekat pada ayah. Jadi jika kewajiban itu belum dijalankan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menunda penerbitan akta cerai sampai ada itikad baik.”<sup>157</sup>*

Sebaliknya, dari perspektif mantan istri, penangguhan akta cerai dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan nilai agama, karena membantu memastikan

---

<sup>155</sup> Jauhari, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, “Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”, *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, no. 2(2022):65 doi : doi.org/10.5281/zenodo.6618611

<sup>156</sup> Eka Ariyani, Patimah, “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majenen Tahun 2017-2019)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2021):481-482 DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>

<sup>157</sup> Zainul Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

bahwa hak-hak yang telah ditetapkan tidak diabaikan. Kebijakan penangguhan akta cerai memang tidak selalu dimaknai sama oleh semua pihak, karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang menunggu pemenuhan hak dan pihak yang dibebani kewajiban. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Zainul:

*“Dalam praktiknya, memang ada pihak yang merasa terbebani dengan penangguhan ini, terutama dari sisi administratif. Namun bagi pihak yang haknya belum terpenuhi, kebijakan ini justru menjadi bentuk perlindungan.”<sup>158</sup>*

Jika ditinjau dari mekanismenya, penangguhan akta cerai menunjukkan adanya upaya untuk menjaga nilai agama dalam ranah hukum keluarga. Pengadilan tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban moral dan religius terhadap anak maupun mantan pasangan dalam batas yang ditentukan syariat.<sup>159</sup> Dengan demikian, dalam aspek *ḥifz al-tadayyun fi al-usrah* mekanisme penangguhan akta cerai dapat dikatakan terwujud karena mendorong pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan nilai keadilan dan amanah dalam ajaran Islam.

#### 6. Mengatur Aspek-Aspek Dasar dalam Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Aspek berikutnya dalam *maqāsid al-usrah* adalah pengaturan aspek-aspek dasar dalam keluarga (*tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah*), yang bertujuan menciptakan struktur keluarga yang teratur. Hal ini mencakup kejelasan peran

<sup>158</sup> Zainul Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

<sup>159</sup> Al Fitri, “Jaminan Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi)”, *Jurnal Hukum Legalita*, no. 2(2024):219 DOI: <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1566>

setiap anggota, penetapan tanggung jawab, serta keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga tercipta keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>160</sup>

Islam memandang keluarga sebagai institusi yang memiliki sistem yang teratur, di mana suami memiliki kewajiban memberi nafkah, melindungi, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga, sedangkan istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS. *an-Nisā'*: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”<sup>161</sup>*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga sebagai sistem yang memiliki struktur dan pembagian peran yang jelas. Kepemimpinan dalam keluarga bukan dimaksudkan sebagai bentuk dominasi, tetapi sebagai tanggung jawab untuk menjaga keteraturan, memberikan perlindungan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anggota keluarga. Sebaliknya, kepemimpinan yang akuntabel dan melindungi anggota keluarga terkait erat dengan keharmonisan dan ketahanan keluarga.<sup>162</sup>

<sup>160</sup> Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqāshid*, 154.

<sup>161</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/34>

<sup>162</sup> Galuh Widitya Qomaro, “Family attitude and responsibility: A Quranic-based theoretical framework in the globalization challenges”, *BIO Web of Conferences*, (2024):3 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601090>

Dalam konteks kebijakan penangguhan akta cerai, *tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah* tampak dalam upaya pengadilan menata kembali struktur dan tanggung jawab keluarga pasca perceraian. Ketika mantan suami belum melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, seperti pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka aspek dasar berupa keseimbangan hak dan kewajiban belum terwujud dari pihak suami.<sup>163</sup> Penangguhan tidak sekadar menunda penerbitan akta secara administratif, melainkan menjadi instrumen untuk menata kembali struktur tanggung jawab agar tidak terputus begitu saja akibat perceraian. Meskipun perkawinan telah berakhir, sistem hak dan kewajiban tidak serta-merta hilang. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab yang telah diputuskan pengadilan

Setelah memahami konsep *tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah*, praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Dari perspektif mantan suami, aspek *tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah* belum terwujud apabila ia belum memenuhi kewajiban yang menjadi bagian dari struktur dasar keluarga. Ketidakterpenuhan nafkah menunjukkan bahwa fondasi tanggung jawab belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pada sisi ini terdapat ketidaksempurnaan dalam realisasi *maqāṣid al usrah*.<sup>164</sup> Oleh karena itu, dari perspektif mantan suami, penangguhan akta cerai cenderung menghambat keteraturan struktur keluarga,

---

<sup>163</sup> Andi Agung Mallongi, Muh Alghifari dan Muhammad Riza, “Eksistensi Pos Bantuan hukum dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2024):22 DOI: <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1324>

<sup>164</sup> Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, no. 1(2020):104 DOI: <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>

sehingga aspek *tanzhīm al-jānīb al-mu'assasī lil-usrah* belum sepenuhnya terwujud. Sebagaimana disampaikan oleh Zainul dalam wawancara:

*“Meskipun sudah bercerai, peran sebagai orang tua tetap ada. Karena itu pengadilan memastikan kewajiban tidak terputus, supaya hubungan dan tanggung jawab dalam keluarga tetap jelas.”*<sup>165</sup>

Jika dilihat dari perspektif mantan istri, aspek *tanzhīm al-jānīb al-mu'assasī lil-usrah* dalam praktik penangguhan akta cerai tampak pada upaya pengadilan menjaga keteraturan struktur hak dan kewajiban pasca perceraian. Penangguhan akta cerai memastikan bahwa perubahan status dari istri menjadi mantan istri tidak serta-merta menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Melalui mekanisme ini, kewajiban mantan suami, seperti pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, tetap ditempatkan sebagai bagian dari struktur tanggung jawab yang harus diselesaikan sebelum proses perceraian dianggap tuntas secara administratif. Struktur hubungan memang berubah, tetapi sistem tanggung jawab tetap berjalan secara tertib dan tidak dibiarkan terputus begitu saja.<sup>166</sup> Oleh karena itu, dari perspektif mantan istri, penangguhan akta cerai dapat dikatakan terwujud dalam aspek *tanzhīm al-jānīb al-mu'assasī lil-usrah*, karena kebijakan tersebut menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta memastikan keteraturan struktur keluarga setelah perceraian.

Jika dianalisis dari sisi mekanisme penangguhan akta cerai itu sendiri, *tanzhīm al-jānīb al-mu'assasī lil-usrah* tampak dalam fungsi pengadilan sebagai institusi

<sup>165</sup> Zainul Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

<sup>166</sup> L Hasanah, “Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Pasca Cerai oleh Tim Advokat Profit: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Perkara Nomor 788/Pdt.G/2024.PA.Pt”, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, no. 2(2024):240 DOI: <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.744>

yang menata ulang struktur keluarga secara tertib dan sistematis. Mekanisme ini menempatkan penyelesaian hak dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perceraian. Oleh karena itu, dari sisi mekanismenya, penangguhan akta cerai dapat dikatakan mewujudkan *tanzhīm al-jānīb al-mu'assasī lil-usrah*, karena menjaga keteraturan sistem keluarga dan memastikan bahwa hak dan kewajiban tetap tersusun secara jelas.

#### 7. Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)

Aspek terakhir dalam *maqāshid al-usrah* adalah *tanzhīm al-jānīb al-mālī lil-usrah*, yang berkaitan dengan pengaturan sistem keuangan dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga, sehingga kebutuhan hidup terpenuhi secara adil dan stabilitas ekonomi rumah tangga terjaga.<sup>167</sup> Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aspek finansial keluarga, karena stabilitas ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Syariat mengatur berbagai hal, mulai dari kewajiban memberikan nafkah, pembayaran mahar, hak waris, wasiat, hingga tanggung jawab finansial terhadap anak dan kerabat, guna memastikan kehidupan keluarga berjalan harmonis dan berkelanjutan.<sup>168</sup> Prinsip ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an agar para ayah tetap menafkahi anak-anaknya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

<sup>167</sup> Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 75.

<sup>168</sup> 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāshid*, 154.

لَهُ ۥ بِوَالِدَيْهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>169</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa tanggung jawab finansial dalam keluarga tidak berhenti meskipun hubungan suami istri berubah. Al-Qur'an secara jelas meletakkan kewajiban nafkah pada ayah sebagai bentuk perlindungan terhadap ibu dan anak. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keadilan ekonomi dalam keluarga, terutama dalam memastikan anak tetap mendapatkan hak hidup yang layak. Bahkan dalam kondisi perpisahan, tanggung jawab finansial tetap harus dijalankan dengan cara yang patut dan adil.<sup>170</sup> Tujuan akhirnya adalah memastikan keberlangsungan hidup keluarga dengan prinsip keadilan, sekaligus

<sup>169</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, [https://quran.nu.or.id/al\\_baqarah/233](https://quran.nu.or.id/al_baqarah/233)

<sup>170</sup> Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, no. 1(2020):105 DOI: <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>

mencegah terjadinya penelantaran atau ketimpangan ekonomi di antara anggota keluarga, sehingga tercipta kesejahteraan dan stabilitas dalam rumah tangga..<sup>171</sup>

Penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan bahwa aspek ini terlihat cukup jelas. Aspek *tanzhīm al-jānīb al-mālī lil-usrah* tampak dalam upaya pengadilan memastikan bahwa kewajiban finansial pasca perceraian benar-benar dilaksanakan sebelum akta cerai diterbitkan. Penangguhan akta cerai umumnya dilakukan karena masih adanya kewajiban ekonomi yang belum dipenuhi, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*. Pengadilan menunda penyerahan akta cerai agar pihak yang berkewajiban tidak menghindari tanggung jawabnya setelah perceraian diputus. Jika ditinjau dari *maqāṣid al-usrah*, kebijakan ini menunjukkan upaya nyata untuk menjaga keadilan finansial dalam keluarga, khususnya dalam melindungi hak ekonomi mantan istri dan anak. Kebijakan ini juga mencerminkan peran negara sebagai pelindung pihak yang rentan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid* dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga perceraian tidak menjadi alasan untuk lepas dari tanggung jawab ekonomi.

Setelah melihat bagaimana kebijakan ini bekerja dalam kerangka umum *maqāṣid al-usrah*, analisis selanjutnya dapat dilihat dari sudut pandang para pihak. Dari perspektif mantan suami, aspek *tanzhīm al-jānīb al-mālī lil-usrah* belum sepenuhnya terwujud apabila kewajiban finansial yang telah ditetapkan dalam amar putusan belum dilaksanakan. Penangguhan akta cerai justru muncul karena masih

---

<sup>171</sup> Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), no. 1(2024): 233 <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20261223.pdf>

adanya kewajiban seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, atau kewajiban finansial lainnya yang belum dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keteraturan sistem keuangan keluarga pasca perceraian belum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>172</sup> Penangguhan bukanlah sebab ketidakterwujudan aspek finansial, melainkan akibat dari belum dipenuhinya kewajiban tersebut. Artinya, secara substantif struktur tanggung jawab ekonomi masih belum seimbang, karena hak mantan istri belum direalisasikan. Dengan demikian, dari sisi mantan suami, tujuan *maqāṣid al-usrah* pada aspek pengaturan finansial keluarga belum tercapai secara sempurna, sebab realisasi keadilan ekonomi bergantung pada pelaksanaan kewajiban secara nyata.<sup>173</sup>

Jika dilihat dari perspektif mantan istri, Kebijakan penangguhan akta cerai memastikan bahwa kewajiban ekonomi mantan suami, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, tetap menjadi bagian dari proses penyelesaian perceraian secara utuh. Mantan istri tidak dibiarkan menanggung risiko ekonomi pasca perceraian sendirian. Pengadilan menempatkan pemenuhan kewajiban finansial sebagai bagian dari proses administratif yang harus diselesaikan, sehingga perceraian tidak hanya berakhir pada putusan, tetapi juga pada realisasi hak-hak ekonomi.<sup>174</sup> Oleh karena itu, dari perspektif mantan istri, aspek *tanzhīm al-jānib al-mālī lil-usrah* dapat dikatakan terwujud, karena kebijakan penangguhan tidak hanya menegaskan kewajiban finansial, tetapi juga memastikan keberlanjutan

---

<sup>172</sup> Miasiratni, “Peran Putusan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian”, *Journal of Global Legal review*, no. 1(2025):7 DOI: <https://doi.org/10.59963/jlegar.v3i1.428>

<sup>173</sup> Juandi, Jamhuri, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang mahkamah Syar’iah Blangkejeren”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, no. 2(2024):67 DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5445

<sup>174</sup> Renda Widyakso, Fifik Wiryani, “ Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap nafkah Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Bagi PNS”, *Audito Comparative Law Journal*, no. 2(2021):89 DOI: <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16492>

perlindungan ekonomi setelah perceraian. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara hakim:

*“Penangguhan jelas berkaitan dengan perlindungan aspek ekonomi keluarga. Latar belakang kebijakan ini memang agar hak-hak perempuan tidak hilang setelah perceraian. Jadi akta tidak langsung diserahkan sebelum kewajiban finansialnya diselesaikan.”<sup>175</sup>*

Dari sisi mekanisme penangguhan akta cerai, *tanzhīm al-jānīb al-mālī lil-usrah* berfungsi sebagai instrumen korektif yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab finansial. Dapat disimpulkan bahwa *tanzhīm al-jānīb al-mālī lil-usrah* dalam praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto telah terwujud. Pengadilan berperan aktif menjaga keadilan finansial dengan memastikan kewajiban ekonomi tidak diabaikan setelah perceraian. Perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri dan anak akan tetap terjaga, sehingga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah* dalam mewujudkan keadilan dan tanggung jawab finansial dalam keluarga.

Berdasarkan hasil analisis praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto melalui tujuh aspek *maqāṣid al-usrah* menurut Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya berorientasi pada perlindungan tanggung jawab keluarga pasca perceraian, baik dari sisi hak-hak perempuan maupun anak, serta upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Penangguhan akta cerai dilakukan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan amar putusan, khususnya kewajiban nafkah pasca perceraian.

---

<sup>175</sup> Zainul Arifin, wawancara, (Mojokerto, 5 Februari 2026)

Kebijakan ini mencerminkan upaya peradilan agama untuk tidak hanya menyelesaikan perkara pada putusan hukum semata, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak mantan istri dan anak agar tidak terabaikan setelah perceraian diputus, sekaligus menegaskan pentingnya aspek formil dalam penyelesaian perceraian agar kepastian dan perlindungan hukum benar-benar terwujud dalam praktik.<sup>176</sup> Dari perspektif mantan suami, sebagian besar aspek *maqāṣid al-usrah* belum sepenuhnya terwujud karena penangguhan akta cerai dipahami sebagai hambatan administratif pasca perceraian. Namun demikian, dalam aspek *hifz al-nasab*, tujuan *maqāṣid* justru dapat dinilai terwujud. Penangguhan akta cerai mencegah mantan suami untuk serta-merta melangsungkan perkawinan baru sebelum status hukumnya benar-benar jelas, sehingga menjaga kepastian hukum dan menghindari potensi kerancuan nasab di kemudian hari. Dalam hal ini, mekanisme penangguhan memiliki fungsi protektif terhadap kejelasan garis keturunan serta kepastian status keluarga.. Dari perspektif mantan istri, sebagian besar aspek *maqāṣid al-usrah* menunjukkan tingkat perwujudan yang lebih kuat. Penangguhan akta cerai memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak pasca perceraian, baik dalam aspek perlindungan keturunan, keberlanjutan nasab, nilai agama, maupun keteraturan struktur keluarga.<sup>177</sup> Kebijakan ini membantu memastikan bahwa perceraian tidak menghilangkan hak ekonomi dan tanggung

---

<sup>176</sup> Ludfi, “Keharusan Ikrar Talak di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu Asyur”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam*, no. 1(2023):54 <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

<sup>177</sup> Itsna Faiqatul Himmah, Endrik Safudin, “Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak”, *Jurnal Antologi Hukum*, no. 1(2023):54 DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1335

jawab moral yang telah ditetapkan dalam putusan, sehingga menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang lebih rentan.<sup>178</sup>

Jika ditinjau dari sisi mekanisme kebijakan, penangguhan akta cerai secara umum selaras dengan tujuan *maqāṣid al-usrah*, terutama dalam aspek pengaturan tanggung jawab, perlindungan keturunan, penjagaan nasab, struktur keluarga, serta aspek finansial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dipandang sebagai akhir dari seluruh relasi tanggung jawab, melainkan sebagai proses transisi yang tetap memerlukan penyelesaian hak dan kewajiban secara adil, termasuk melalui penegasan aspek formil putusan agar memiliki kekuatan perlindungan hukum yang nyata.<sup>179</sup>

Langkah Pengadilan Agama menerapkan kebijakan penangguhan akta cerai sebagai upaya dalam menjaga keteraturan tanggung jawab keluarga pasca perceraian. Pengadilan tidak hanya memutus perkara secara formal, tetapi juga berusaha memastikan kewajiban yang lahir dari putusan benar-benar dilaksanakan, khususnya terkait nafkah mantan istri dan anak. Kebijakan ini berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan tanggung jawab keluarga setelah perceraian serta mencegah praktik lepas tanggung jawab dari pihak yang berkewajiban.<sup>180</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan penangguhan akta cerai sudah menegakkan keadilan secara hukum, masih diperlukan penguatan penerapan nilai

---

<sup>178</sup> Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Praktik Eksekusi Nafkah Untuk Melindungi Wanita dan Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no. 2(2025):78 DOI:[hEps://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8161](https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8161)

<sup>179</sup> A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, "Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Fikih Islam", *Jurnal Al Mizan*, no. 2(2020):201 DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1875>

<sup>180</sup> M. Al Amin Ilman Huda, "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, no. 1(2025):114-115 DOI: <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v13i1.3724>

*maqāṣid al-syarī'ah* agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada aspek aturan, tetapi juga benar-benar membawa kemaslahatan bagi keluarga pasca perceraian.

**Tabel 5.** Hasil Penelitian Praktik Penangguhan Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif *Maqāṣid al-'Usrah*

No	Aspek	Perspektif Mantan Suami	Perspektif Mantan Istri	Mekanisme Penangguhan
1.	Pengaturan hubungan antara dua jenis kelamin (Laki-Laki dan Perempuan) (تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ (بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ))	Tidak terwujud	Terwujud	Terwujud
2.	Menjaga Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)	Tidak terwujud	Terwujud	Terwujud
3.	Mewujudkan Ketenangan, Cinta, dan Kasih Sayang (تَحْقِيقُ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ)	Tidak terwujud	Terwujud	Terwujud
4.	Menjaga Nasab (حِفْظُ النَّسَبِ)	Terwujud	Terwujud	Terwujud
5.	Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga (حِفْظُ التَّدِينِ فِي الْأُسْرَةِ)	Tidak terwujud	Terwujud	Terwujud
6.	Mengatur Aspek-Aspek Dasar Dalam Keluarga (تَنْظِيمُ (الْجَانِبِ الْمَوْسِسِيِّ لِلْأُسْرَةِ))	Tidak terwujud	Terwujud	Terwujud
7.	Mengatur Aspek Finansial Keluarga (تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ)	Tidak Terwujud	Terwujud	Terwujud

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dari tujuh konsep *maqāṣid al-usrah* Jamāl al-Dīn 'Atīyyah terdapat perbedaan tingkat keterpenuhan jika dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif suami, mayoritas aspek *maqāṣid* belum terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, dari perspektif istri, kebijakan penangguhan akta cerai justru menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih kuat dengan *maqāṣid al-usrah*. Dari sisi mekanisme,

sebagian aspek *maqāṣid al-usrah* terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dan penegasan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip *maqāṣid al-usrah*, terutama pada aspek perlindungan hak dan tanggung jawab pasca perceraian. Namun, masih terdapat ruang penguatan agar implementasinya tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya nilai-nilai keluarga yang lebih utuh, termasuk kesadaran moral dan kemaslahatan jangka panjang bagi mantan pasangan dan anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dilaksanakan sebagai bentuk upaya pengadilan dalam memastikan terlaksananya kewajiban pasca perceraian yang telah ditetapkan dalam amar putusan, khususnya terkait pemenuhan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Penangguhan dilakukan dengan menahan penyerahan akta cerai kepada pihak tergugat atau pihak yang memiliki kewajiban hingga kewajiban tersebut dipenuhi. Mekanisme ini melibatkan peran aparaturnya pengadilan seperti hakim, panitera, dan petugas layanan, yang memastikan bahwa akta cerai tidak diserahkan sebelum adanya bukti pelaksanaan kewajiban. Praktik ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak, agar putusan pengadilan tidak berhenti pada aspek formal semata, melainkan benar-benar dapat dilaksanakan sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak pasca perceraian.
2. Berdasarkan analisis dari perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah terhadap tujuh tujuan syariat dalam ranah keluarga, yakni *tanẓīm al-'alāqah bayna al-jinsay*, *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakan wa al mawaddah wa al-rahmah*, *ḥifẓ al-nasab*, *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, *tanẓīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah*, dan *tanẓīm al-jānib al-mālī lil-usrah*, ditemukan bahwa dari perspektif

mantan suami sebagian besar aspek *maqāṣid al-usrah* belum terwujud secara optimal. Aspek yang cenderung tidak terwujud meliputi *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*, *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah*, *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, *tanzīm al-jānib al-mu’assasī lil-usrah*, serta *tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*. Adapun aspek yang tetap dapat dinilai terwujud adalah *ḥifẓ al-nasab*, karena mekanisme penangguhan akta cerai berfungsi menjaga kejelasan status hukum dan mencegah terjadinya perkawinan baru sebelum seluruh kewajiban pasca perceraian dipenuhi, sehingga kepastian nasab dan tertib administrasi keluarga tetap terjamin. Sebaliknya, dari perspektif mantan istri, seluruh aspek *maqāṣid al-usrah* dapat dikatakan terwujud. Aspek yang terwujud meliputi *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*, *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-raḥmah*, *ḥifẓ al-nasab*, *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, *tanzīm al-jānib al-mu’assasī lil-usrah*, dan *tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*. Dari sisi mekanisme penangguhan akta cerai mayoritas aspek *maqāṣid al-usrah* dapat dikatakan terwujud. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme penangguhan akta cerai dianalisis dari sudut pandang sistem kelembagaan peradilan, bukan dari subjektif para pihak. Selama mekanisme tersebut mampu menjamin perlindungan hak, menjaga kejelasan nasab, serta memastikan keberlangsungan tanggung jawab pasca perceraian, maka kebijakan tersebut dapat dinilai selaras dengan tujuan *maqāṣid al-usrah*.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan

sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama diharapkan dapat mengembangkan kebijakan penangguhan akta cerai secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan keluarga dan nilai *maqāṣid al-usrah*. Majelis Hakim dan aparaturnya perlu memberikan perhatian lebih pada: penguatan mekanisme pengawasan pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian agar tidak berhenti pada tahap administratif; penyusunan pedoman teknis yang seragam terkait batasan dan prosedur penangguhan akta cerai; serta optimalisasi layanan edukasi hukum kepada para pihak mengenai tanggung jawab pasca perceraian, khususnya terkait hak anak dan kewajiban finansial.
2. Bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri yang menghadapi perceraian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam menyelesaikan perkara rumah tangga. Perceraian hendaknya tidak dijadikan jalan untuk melepaskan kewajiban, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak. Setiap pihak perlu memahami bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab yang tetap melekat meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.
3. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan memperluas lingkup objek penelitian melalui analisis praktik penangguhan akta cerai di berbagai Pengadilan Agama untuk melihat konsistensi kebijakan dan implementasinya; melakukan penelitian empiris mengenai dampak sosial dan ekonomi penangguhan akta cerai terhadap perempuan dan anak pasca perceraian; mengkaji lebih mendalam penerapan perspektif *maqāṣid al-usrah*

dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait perlindungan keluarga pasca perceraian; serta melakukan studi komparatif dengan kebijakan serupa di wilayah lainnya dalam menangani kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ‘Aṭhiyyah, Jamāl al-dīn. *Nahwa Taf’il Maqāṣid al-Shari’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Semarang: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. [https://books.google.co.id/books/about/Buku\\_Ajar\\_Metode\\_Penelitian\\_Penulisan\\_Hu.html?id=-gEEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Penulisan_Hu.html?id=-gEEQAAQBAJ&redir_esc=y)
- Azmi, Miftahudin, M. Anul Hakim, dan Mohammad Rohmanan. *Maqāṣid al-Usrah Sebagai Implementasi Ketahanan Keluarga dari Bahaya Judi Online: Studi Kasus di Malang (Laporan Penelitian)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <https://repository.uin-malang.ac.id/25242/>
- Bagja Waluya. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007. <https://repository.bbg.ac.id/handle/536>
- Baywi, Abdullah Ibn Umar. *Anwar At-Tanzil wa Al-Asrar At-Ta’wil*. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turab Al-‘Arabi, 1918. <https://archive.org/details/anwaraltanzilwa5v6bayw/page/n3/mode/1up>
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T. P. Siregar. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023. [https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/Hukum\\_AcaraPerdata%20261223.pdf](https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/Hukum_AcaraPerdata%20261223.pdf)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. [https://pustaka.kemendikdasmen.go.id/libdikbud/index.php?p=show\\_detail&id=25563](https://pustaka.kemendikdasmen.go.id/libdikbud/index.php?p=show_detail&id=25563)
- Elvera dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2021. [https://books.google.co.id/books?id=p2rDEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=p2rDEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020. [https://www.researchgate.net/publication/340021548\\_Buku\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif/link/5e952ab74585150839daf7dc/download?](https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/link/5e952ab74585150839daf7dc/download?)

[tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0](https://www.alkhoirot.org/2025/03/tafsir-ibnu-asyur-at-tahrir-wat-tanwir.html)

Ibnu ‘Ashur, Muhammad Al-Tahir. *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar Tunisiyyah li Al-Nasr, 1981. <https://www.alkhoirot.org/2025/03/tafsir-ibnu-asyur-at-tahrir-wat-tanwir.html>

Ibnu ‘Ashur, Muhammad Al-Tahir. *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah*. <https://archive.org/details/ibn-ashur-treatise-on-maqasid-al-shariah>

Lenaini, Ika. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

Mappaselleng, Nur Setiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Baso Maranu. *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Mawardi, Imam. *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia*. Sukoharjo: Pustaka Radja, 2018. [https://www.academia.edu/104708383/Maqasid\\_Syariah\\_dalam\\_pembaharuan\\_fiqh\\_pernikahan\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/104708383/Maqasid_Syariah_dalam_pembaharuan_fiqh_pernikahan_di_Indonesia)

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. <https://www.semanticscholar.org/paper/Metodologi-penelitian-kualitatif-Lexy-J.-Moleong-Moleong/5aa1642e996e3033791180f0a5a08b03d9df3c14>

Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/KamusAl-munawwirArab-indonesia.pdf>

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011. [https://books.google.co.id/books/about/Metodologi\\_Penelitian\\_Skripsi\\_Tesis\\_Dise.html?id=VnA-DwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian_Skripsi_Tesis_Dise.html?id=VnA-DwAAQBAJ&redir_esc=y)

Qomaro, Galuh Widitya. *Maqāṣid al-Ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*. Malang: Adulitera, 2025. <https://kubuku.id/detail/maqashid-al-ushrah-jamaluddin-athiyah--pemikiran-dan-terapannya-pada-ketahanan-keluarga/105761>

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. <https://idr.uinantasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. <https://adoc.pub/idris-ramulyo-moh-hukum-perkawinan-islam-suatu-analisis-dari.html>
- Suryana, Cahya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Pendidikan, 2007. <https://bacabuku.com/detail/panduan-dasar-komunikasi-efektif-metode-wawancara-penelitian/96727>
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2015. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Edisi ke-8. Jakarta: Nuansa Aulia, 2020.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007. <https://repository.bbg.ac.id/handle/536>
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. [https://books.google.co.id/books/about/Penelitian\\_hukum\\_dalam\\_praktek.html?id=vZEoAAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_dalam_praktek.html?id=vZEoAAAACAAJ&redir_esc=y)

## **Jurnal**

- Affizatul Mua'malah, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT", *Jurnal Hukum Lex generalis*, no.2(2025): 4 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1925>
- Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1(2022):52 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Akhmad Rezky Padhillah, "Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1(2025):29 <https://www.bing.com/PeranPengadilanAgamadalamPerlindunganHak-HakPerempuandalamPerkaraPerceraian>
- Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 23–36, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>

- Aldi Wijaya Dalimuthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad", Indonesian Journal Of Law and Shariah, no. 3(2025): 118  
<https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>
- Andriyani, Qodariah Barkah, Ifrohati, "Pengabaian Nafkah Anak Secara Senagaja oleh Ayah Pasca Perceraian", Journal of Judicial Review, no. 1(2025):189  
DOI: <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>
- Arif Zunaidi, "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqāsid al-Usrah Jamal al-Din 'Atiyyah", Mahakim Journal of Ismalic Family Law, No. 2 (Juli 2021), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>
- Dian Eriani, "Peran dan Fungsi Mahkamah Syariah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, no. 1(2021): 18  
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2576094>
- Dwi Citra Suryani, "Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram", Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 4, No. 2 (2024): 1-11,  
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Ednawati Rainarli dan Kania Evita Dewi Nelly Indriani, "Peringkasan dan Support Vector Machine pada Klasifikasi Dokumen," Infotel 9, no. 4 (2017): 416,  
<https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4.416>
- Eka Ariyani, Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majenen Tahun 2017-2019), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, no. 2(2021):481-482  
DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>
- Faiq Tobroni, "Itsbat Perkawinan Janda Masa Iddah: Tinjauan Teori Peningkatan Norma (Studi Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PA.Bm), Jurnal Hukum dan Peradilan, no. 2(2022):336 <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.313-342>
- Farhan Manurung, Akmaludin Syahputra, "Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Hak Intervensi Anak dalam Proses Perceraian", Nagari Law Review, no. 2(2024):25 DOI:  
<https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.224-233.2024>
- Fatkul Chodir, Aspandi, "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqāsid al-Usrah", Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences 4, No. 3 (2023): 647,  
<https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>

- Filvy Fatimah Ali, “Gugat Cerai terhadap Suami yang Melakukan Zina dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law”, *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, no.2(2025):667-668 <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2597>
- Gandes Candra Kirana, “Pembuktian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no. 9(2023):5028 <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>
- Hariri Ocviani Arma, “Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7, No. 2* (2022): 115–130, diakses dari <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/200>
- Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”, *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, no1(2021):34-35 <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>
- Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, “Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, no. 1(2024):106 DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.870>
- Jamhuri, Dhiauddin Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia”, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1(2025): 158 <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>
- Jauhari, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, “Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, no. 2(2022):65 doi : [doi.org/10.5281/zenodo.6618611](https://doi.org/10.5281/zenodo.6618611)
- Johana Salsabillah, Lia Nur, Mohammad Arif, “Pendidikan Menghindari Zina dalam Al-Qur’an, *Jurnal Studi Islam*, no.1(2025): 1 <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna>
- Khairuddin, “Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer”, *Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, no.2(2025):77 <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>
- Maratul Hidayah, dkk. “Penundaan Hidup Bersama pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin ‘Athiyyah”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2024): 3218, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3736>.

- Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Safii Sitepu, “Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 1(2022):299 DOI:10.30868/am.v10i01.2436
- Mirwan, “Maqasid Al-Shari’ah and Family Resilience: Exploring The Concept Of Wasa’il In Jamaluddin ‘Athiyyah’s Thought”, *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, no.1(2025): 81-83 <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>
- Muh Bambang Taufik, “Homosexual and Lesbian Perversion From The Perspective of Islamic Law and Human Rights”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no. 2(2024):190-191 <https://ejournal.staiddimaros.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/318>
- Muh Izzad Dien Fadhlullah, Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2021):351 DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452>
- Muhammad Husni Abdullah Pakarti, “Perlindungan hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam”, *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2023):5 DOI: <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>
- Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar, “Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 10, No. 1* (2022): 37–52. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1133/910>
- Nanda Asruly, Ahmad Rivauzi, Nafsan, “Pendidikan Spiritual pada Anak: Studi Pemikiran Abdullah Nashih Ulwandalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil-Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, no.1(2024): 15 <https://doi.org/10.24036/tazakka.v2i01.23>
- Nurhasanah, “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama”, *Journal of Islamic Family Law*, no. 1(2024):82 <http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>
- Rachmawaty, Lilik Andaryuni, Penetapan Ahli Waris dalam Tinjauan Yuridis Normatif, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, no. 1(2024): 10 DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1233>
- Ramadhan Syahmedi Siregar, “Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-Undangan, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, no. 2(2022):336 DOI: 10.24952/fitrah.v1i1.333

- Rian Aldiansyah, Badrudin, “Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari,” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 3(2025): 33 <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.236>
- Silvi Vadila Putri, dkk., “Konsep Etika dalam Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik Perspektif Penafsiran Alqur'an,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, no. 1(2025): 356 <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.472>.
- Siti Fauzizah, “Analisis Maslahat Imam al-Ghazālī dalam Penahanan Akta Cerai sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125>
- Sofia Zuhro Zein Pulungan, “Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Idea”, *Jurnal of Law*, no.3(2024): 35 <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i3.2337>
- Syaiful Annas, “Urgensi Pemberian Mut’ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 1 (2020): 45–58, diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1240>
- Syamsuri, “Strategi Penyelesaian Permasalahan Ekonomi Masyarakat Modern dengan Teori Maslahah dan Produksi menurut Jamaludin Athiyah”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, no.1(2024): 50-51 <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.15139>
- Tri Suhendra Arbani, “Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 1(2020):60 <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Ubaidila, Halimatus Sa’ dia, “Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan”, *Al Fuady: Hukum Keluarga Islam*, no.1(2025):36 <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1278>
- Vita Firdausiyah, “Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, no. 2(2023):86 DOI: 10.35316/istidlal.v7i2.536
- Zidni Dinia Anugrah, dkk., “Islam dan Konsep Keluarga Sakinah,” *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, no. 4(2025):5 <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/tashdiq/article/view/3813>.

## Skripsi

Chuzaimatus Saadah, “Analisis Pembebanan Nafkah ‘Iddah dan Mut‘ah Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53513/>.

Fatimatus Sa’adiya, “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif Maqāsid Al-Ushrah (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74757/2/210201110115.pdf>.

Hidayatus Syifa, “Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26284>

Muhammad Fadlil, Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Ushrah Jamaludin Athiyah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, 2024), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/35311>

Muhammad Nur Rizal, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58364>

Winda Lestiana, “Penahanan Akta Cerai Gugat sebagai Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas 1B Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), <https://repository.radenfatah.ac.id/31065/>

## Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3039/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Statistik Perkara Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 844 /F.Sy.1/TL.01/10/2025

Malang, 15 Oktober 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto

Jl. Raya Prajuritkulon No.17, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kode Pos 61326

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Syahidah Asma Amanina

NIM : 220201110106

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Penanguhan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Maqashid Al-Usrah**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2. Jawaban Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Jl. Raya Prajuritkulon No. 17, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon,  
Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326. www. pa-mojokerto.go.id, pa\_mojokerto@yahoo.com

Nomor : 1771/SEKPA.W13-A15/HM2.1.4/X/2025 . Mojokerto, 22 Oktober 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di-


tempat

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 844/F.Sy.1/TL.01/10/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 yang telah kami terima pada tanggal 21 Oktober 2025, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Mojokerto tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa yang bernama **Syahidah Asma Amanina, NIM 220201110106**, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Riset/ Penelitian dengan judul "**Penanguhan Akta Cerai Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Maqashid Al-Ushrah**, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan keilmuan Mahasiswa tersebut.

Menunjuk Bapak Farhan Hidayat, S.H.I., Panitera Muda Hukum sebagai Pembimbing.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*  
An. Ketua  
Sekretaris  
  
**FANROYEN ALI HAMKA**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto ;
2. Arsip ;



Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto




### Lampiran 4. Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto



### Lampiran 5. Wawancara dengan Penata Layanan Operasioanal Pengadilan Agama Mojokerto



### Lampiran 6. Foto-Foto Akta Cerai



## **Lampiran 7. Pedoman Wawancara**

### **Pertanyaan Kepada Hakim:**

1. Apa latar belakang adanya kebijakan penangguhan akta cerai di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Apa tujuan dari penerapan kebijakan penangguhan akta cerai tersebut?
3. Dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 terdapat kebijakan penangguhan akta cerai, lalu bagaimana prosedur kebijakan penangguhan akta cerai tersebut?
4. Bagaimana tolak ukur keberhasilan dari kebijakan ini?
5. Dalam kondisi seperti apa kebijakan penangguhan akta cerai biasanya diterapkan?
6. Apabila dalam perkara cerai gugat penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah, sehingga dalam amar putusan tidak terdapat pembebanan kewajiban nafkah, apakah tergugat dapat langsung mengambil akta cerai tanpa adanya penangguhan?
7. Dalam kondisi tersebut, apakah penggugat dapat langsung mengambil akta cerai tanpa adanya persyaratan tertentu?


### **Pertanyaan Kepada Panitera Muda Hukum:**

1. Bagaimana gambaran jumlah perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Mojokerto, serta bagaimana perbandingan antara pihak tergugat yang telah memenuhi kewajiban nafkah dengan yang belum memenuhi kewajiban tersebut dalam kaitannya dengan kebijakan penangguhan akta cerai?
2. Apakah Pengadilan Agama Mojokerto telah menerapkan E-AC (Elektronik Akta Cerai) dalam penerbitan akta cerai? Jika sudah, bagaimana pelaksanaan

kebijakan penangguhan akta cerai dalam sistem E-AC tersebut, khususnya terkait akses atau pengambilan akta cerai oleh para pihak?

3. Bagaimana prosedur penerapan kebijakan penangguhan akta cerai setelah diberlakukannya sistem Elektronik Akta Cerai (E-AC)?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan pemberitahuan kepada tergugat terkait pengambilan akta cerai atau kewajiban administratif lainnya?

#### Lampiran 8. Hasil Cek Plagiasi



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syahidah Asma Amanina  
 NIM : 220201110106  
 Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 01 Juni 2003  
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Tahun Masuk : 2022  
 Alamat Rumah : Jl. Airlangga, Kauman gang 6, no. 6  
 RT 01/RW 03 Kelurahan Kauman,  
 Kecamatan Mojosari, Kabupaten  
 Mojokerto, Jawa Timur  
 No. HP : 081333530724  
 Email : [220201110106@student.uin-  
malang.ac.id](mailto:220201110106@student.uin-malang.ac.id)  
 Riwayat :

**Riwayat Pendidikan**

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	KB/TK ABA MOJOKERTO	2008-2010
SD	MI AL HIKMAH MOJOKERTO	2010-2016
SMP	DAARUL UKHUWWAH PUTRI 2	2016-2019
MA	DAARUL UKHUWWAH PUTRI 2	2019-2022
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026